

**UPAYA PASANGAN BEDA USIA JAUH DALAM MENCIPTAKAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

Sa'adatul Ashfiya

NIM 17210186



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**UPAYA PASANGAN BEDA USIA JAUH DALAM MENCIPTAKAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**
(Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Oleh:

Sa'adatul Ashfiya

NIM 17210186



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA PASANGAN BEDA USIA JAUH DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2021

Penulis,



Sa'adatul Ashfiya

NIM 17210186

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Sa'adatul Ashfiya, NIM 17210186, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

UPAYA PASANGAN BEDA USIA JAUH DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 November 2021

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sa'adatul Ashfiya NIM 17210186, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA PASANGAN BEDA USIA JAUH DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Faridatus Suhadak, M.HI
NIP.197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Sa'adatul Ashfiya
NIM : 17210186
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi. Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 21 Juni 2021
Dosen Pembimbing,

Faridatus Suhadak, M.HI
NIP.197904072009012006

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”
(QS. an-Nisa’ (4): 1)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sang Maha Kuasa dan atas Kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)”. Shalawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Sang pendidik dan pembawa risalah agama Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini sejatinya tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya sumbangsih dari orang-orang yang mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ta'dzim penulis haturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Rasa terima kasih penulis haturkan karena telah mencurahkan waktunya untuk membimbing, memberi nasihat, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih untuk tidak pernah bosan mengingatkan penulis ketika melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Bagi penulis, ibu bukan hanya sebagai dosen di perkuliahan ataupun Dosen Pembimbing skripsi, tetapi ibu sudah seperti orang tua penulis.
6. Miftahuddin Azmi, M.HI., dan Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Majelis Dewan Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dalam perbaikan skripsi.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan melancarkan penyusunan skripsi.
9. Pae tercinta Drs. H. Sultoni dan Ibunda almh. Dra. Hj. Nurtapipah Hidayati yang selalu Fiya rindukan, terima kasih telah melahirkan serta mendidik

Fiya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada Fiya. Semoga Pae selalu dalam keadaan sehat, dan Al-Fatihah untuk Ibunda tercinta.

10. Mbak Zulfa Qurrotu Aini, M.Ag., dan Mas Muhamad Fadhlullah Maimun, S.Ag., terima kasih sudah menjadi panutan bagi Fiya, terima kasih atas do'a dan dukungan untuk Fiya selama ini, Fiya mohon maaf jikalau belum bisa menjadi adik yang membanggakan.
11. Abi Shopian Anshori Hanan, Umi Tri Yamti, M.Pd., Om Mukhtarul Muslimin Hanan, S.T., S.H., Tante Zuli Nurinnis Sakikah, S.Pd., Okasang Dra. Hanifah, S.H., M.Pd., Ayuk Selly Hudaini, S.E., serta Keluarga Besar "Hanan Family". Fiya ucapkan terima kasih banyak atas do'a dan dukungan untuk Fiya selama ini, Fiya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau Fiya belum mampu memberikan yang terbaik.
12. Alfi Fauzia M, S.H, Riska Maydila Sari, S.H, Afifah, S.H, Helwie Mumtazah, S.H, Wulan Putri W, S.H, Aqua Syifa Al-fauziah dan teman-teman HKI Excellent yang telah kebersamai penulis, menjadi teman sekaligus keluarga selama empat tahun ini, terimakasih untuk tidak pernah bosan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan, Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

14. Rekan-Rekanita PKPT IPNU IPPNU UIN Malang, terima kasih telah kebersamai penulis. Tetap semangat untuk Belajar, Berjuang, dan Bertaqwa.
15. Teman-teman Jong Sumatera Selatan, terima kasih telah kebersamai penulis di tanah rantau ini.
16. Teman-teman Ma'had Huffadz Bilingual Darul Hikmah Malang, terimakasih telah kebersamai dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Segenap Keluarga TPQ Nurul Huda Dinoyo Malang, terimakasih telah kebersamai dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penulis haturkan permohonan maaf kepada para pembaca jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan karya yang sederhana ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pada skripsi yang penulis buat.

Malang, Senin 21 Juni 2021
Penulis,



Sa'adatul Ashfiya
NIM 17210186

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnotemaupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= zh
ث	= ts	ع	= ‘_
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

ABSTRAK

Sa'adatul Ashfiya, NIM 17210186, 2021. *Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Beda Usia Jauh, Harmonis, Rumah Tangga

Masyarakat Indonesia notabene menganut paham patriarki dalam perkawinan, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan terutama dalam rumah tangga. Hal ini ditunjukkan oleh idealisme perkawinan, usia mempelai laki-laki pada umumnya lebih dewasa dibanding perempuan. Pada beberapa masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II terdapat pasangan suami istri dengan beda usia perempuan jauh lebih tua dari laki-laki, hal ini dipandang tidak lumrah bahkan kontroversial. Sebab, kematangan seseorang seringkali dipengaruhi oleh kedewasaan yang diidentikan dengan usia, bahkan menjadi aspek penting dalam keberhasilan berumah tangga. Untuk itu, penelitian ini akan membahas tentang persepsi masyarakat mengenai perkawinan beda usia jauh di Kecamatan Lubuklinggau Timur II dan upaya pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka berupa perkawinan yang membahas pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Kemudian membahas perkawinan beda usia jauh perspektif fiqh kontemporer dengan mengulas pendapat beberapa ulama kontemporer yang membahas tentang usia perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 16 informan yang melakukan perkawinan dengan perbedaan usia jauh lebih tua istri dari suami. Serta metode dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian metode pengolahan data menggunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda usia jauh adalah *Pertama* setuju, dengan alasan bahwa usia bukan tolak ukur kedewasaan seseorang dan usia tidak termasuk pada rukun dan syarat sah perkawinan. *Kedua*, beberapa masyarakat tidak setuju, bahwa baiknya usia laki-laki sebagai pemimpin lebih tua, kemudian masyarakat khawatir istri tidak berbakti dan patuh kepada suami karena matangnya pengalaman. Upaya yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga antara lain: 1) Membangun komunikasi yang baik, 2) Bersikap jujur, percaya dan saling terbuka satu sama lain, 3) Menjaga romantisme dalam rumah tangga, 4) Membangun jiwa religius dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

مخلص البحث

سعادة الأصفيا. الرقم: ١٧٢١٠١٨٦. ٢٠٢١. مجهود زوجان فارق السن بخلق الانسجام المنزلي. البحث الإسلامي. مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرفة: فريضة الشهداء الماجستير.

الكلمات الدالة : فارق كبير في السن, متناغم, أسرة.

يستخدم المجتمع الإندونيسي النظام الأبوي في الزواج ، أن الرجال هم في الأساس قادة الأسرة. يتضح هذا من خلال مثالية الزواج ، بشكل عام الرجال أكثر نضجًا من النساء. عدة أشخاص منطقة لوبوك لغكاو الشرق ٢ ، هناك أزواج يتزوجون نساء أكبر من الرجال, يُنظر إلى هذا على أنه غير عادي ومثير للجدل. لأن نضج الإنسان في التفكير والتصرف يكشف عن طريق النضج الذي يتم تحديده مع العمر ، حتى يصبح جانبًا من المهم في نجاح الأسرة. ومن بعد ، تناقش هذه الدراسة تصور الجمهور زواج فارق السن في منطقة لوبوك لغكاو الشرق ٢ و مجهود زوجان زواج فارق السن بخلق الانسجام المنزلي.

تستخدم هذه الدراسة دراسة عن الزواج تناقش معنى الزواج ، والغرض منه ، وشروط الزواج وحقوق والتزامات الزوج والزوجة. ثم ناقش الزيجات العمرية التي تختلف اختلافًا كبيرًا من منظور الفقه المعاصر ، مراجعة آراء العلماء المعاصرين في هذا الزواج. هذا النوع من البحث تجريبي مع نهج وصفي نوعي. جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام أسلوب المقابلة مع ١٦ مخبرين أولئك الذين يتزوجون مع اختلاف في العمر هم أكبر بكثير من أزواجهن. وكذلك طريقة التوثيق في شكل وثائق متعلقة بالبحث. ثم تستخدم طريقة معالجة البيانات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

تصور الجمهور زواج فارق السن ، الفكرة الأولى توافق، العمر ليس اسًا لنضج الفرد والعمر لا يدخلان في أركان وشروط الزواج الصحيح. الثاني بعض الناس لا يتفقون, الأفضل أن يكون الذكر الذي سيكون القائد أكبر سنًا ، ثم يخشى الناس من أن الزوجة ليست بنوية وطاعة لزوجها لأن تجربة الزوجة أكثر. جهود الزوجين مع فجوة عمرية كبيرة في خلق الانسجام الأسرة، من بين أمور أخرى: (١) بناء تواصل جيد ، (٢) كن صادقًا، الثقة المتبادلة، والانفتاح على بعضنا البعض، (٣) حافظ على الرومانسية في الأسرة، (٤) بناء الروح الدينية من خلال الاقتراب من الله سبحانه وتعالى.

ABSTRACT

Sa'adatul Ashfiya, NIM 17210186, 2021. *The Efforts of a Couple With a Large Age Gap in Creating Household Harmony. (Studies on the Community of East Lubuklinggau District II, South Sumatra)*. Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: The Age Difference is Great, Harmonious, Household

Indonesian society actually adheres to a patriarchal concept in marriage, that men are the leaders for women, especially in the household. This is shown by the idealism of marriage, the age of the bridegroom is generally more mature than that of the woman. In some societies of Lubuklinggau Timur II District, there are married couples with a different age of women who are much older than men, this is considered unusual and even controversial. Because, the maturity of a person in thinking and acting is often influenced by maturity which is identified with age, even become an important aspect in the success of a household. For this reason, This study will discuss public perceptions of marriage with a big age difference in East Lubuklinggau II District and the efforts of couples with different ages in creating household harmony.

This research uses a literature review in the form of discuss the meaning of marriage, the purpose of marriage, the pillars and legal requirements of marriage and the rights and obligations of husband and wife. Then discussing age difference marriages from the perspective of contemporary fiqh by reviewing the opinions of several contemporary scholars who discuss the age of marriage. The research method used is a type of empirical research using a qualitative descriptive approach. Data collection in this study used the interview method with 16 informants who were married to their wives much older than their husbands. As well as the method of documentation in the form of documents related to research. Then the data processing method uses edit, classification, verification, analysis and conclusions.

Perceptions of marriage with a big age difference, the first, the public perception agrees, with the reason that age is not a measure of one's maturity and not included in the pillars and conditions of a valid marriage. *The second*, some people disagree because it is better if the man who becomes the leader is older, then people worry that the wife is not filial and obedient to her husband because the wife has more experience. The efforts made by couples with a large age difference in creating household harmony, among others: 1) Build good communication, 2) Be honest, trust and open to each other, 3) Maintain romanticism in the household, 4) Build a religious spirit by getting closer to Allah SWT.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Perkawinan.....	14
2. Usia Perkawinan Menurut Fiqih Kontemporer.....	22
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	27
D. Lokasi Penelitian.....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Metode Pengolahan Data.....	30
BAB IV.....	33

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA USIA JAUH DAN UPAYA MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	33
A. Lokasi Penelitian	33
B. Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Usia Jauh	35
C. Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan RumahTangga.....	40
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B.Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang harus ditunaikan berdasarkan ketetapan dalam syari'at Islam dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. *mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Ketenangan dan ketenteraman suatu keluarga dapat tercipta dari keberhasilan dalam pembinaan rumah tangga yang harmonis antara suami

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

² Tim penerjemah, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid untuk Wanita*, (Bandung: Marwah, 2009), 406.

dan istri.³ Karena pada dasarnya untuk membina dan menuju rumah tangga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah dengan berbagai persoalan-persoalan yang kerap kali muncul dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan keselarasan serta penyesuaian antara suami dan istri, baik dari komunikasi maupun kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Beberapa daerah di Kecamatan Lubuklinggau Timur II, terdapat 43 pasangan yang menikah beda usia jauh. Perbedaan usia pada pasangan yang melakukan perkawinan beda usia jauh mencapai 5 hingga 16 tahun, yang mana pada perkawinan ini usia istri terpaut jauh lebih dewasa dari usia suami. Jika dilihat dari sudut pandang keseharian dalam masyarakat, perkawinan beda usia jauh merupakan sesuatu yang tidak wajar, karena secara umum perbedaan usia perkawinan yang biasa terjadi adalah suami lebih tua dari istri dengan alasan suami sebagai kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi keluarga.

Sebenarnya perbedaan usia bukan sesuatu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan perkawinan. Dalam memilih calon suami, yang harus dilakukan oleh perempuan adalah melihat bagaimana ketaatan laki-laki dalam beragama dan merasa cocok terhadap laki-laki tersebut. Begitu pula bagi laki-laki, Islam menganjurkan untuk memilih calon istri

³ Yopandra Septuri, "Pernikahan Usia Lanjut dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4264/>

karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Namun, akan lebih baik apabila laki-laki lebih mengutamakan memilih perempuan karena agamanya meskipun usia perempuan lebih dewasa, hal ini tidak akan menjadi penghalang selama perempuan masih dalam usia muda dan subur.⁴ Karena memilih calon istri yang paham agama dan shalihah, akan membawa kepada rumah tangga yang damai.

Ketertarikan laki-laki terhadap perempuan yang lebih tua biasanya bermula dari rasa kagum yang membuat laki-laki menjadi nyaman dan ingin mengarungi bahtera rumah tangga bersama perempuan yang dicintai.⁵ Demikian bagi perempuan, menjalani kehidupan rumah tangga dengan usia suami yang lebih muda tidak menjadi persoalan selama dapat saling mengerti satu sama lain.

Namun berbeda ketika pada masa pembinaan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan usia jauh antara suami dan istri cenderung menimbulkan banyak perbedaan yang akan menyulitkan pasangan dalam menyatukan pikiran dan pendapat. Salah satu persoalan yang seringkali muncul dalam rumah tangga adalah rasa cemburu terhadap suami, karena dengan usia suami yang lebih muda seringkali menjadi pusat perhatian bagi perempuan-perempuan lain.⁶ Hal ini merupakan suatu tantangan dalam rumah tangga untuk dapat menjadikan rumah tangga tetap utuh dan harmonis.

⁴ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan* (Solo: Aqwam, 2016), 120.

⁵ Ahmad, wawancara, (Lubuklinggau, 17 Maret 2021)

⁶ Lia, wawancara, (Lubuklinggau, 24 Maret 2021)

Pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan beda usia jauh pada masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan pemahaman patriarki di masyarakat Indonesia dalam perkawinan, usia suami sebaiknya lebih tua dari istri karena laki-laki adalah kepala rumah tangga yang akan menjadi pemimpin bagi keluarga. Usia suami yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga sebaiknya lebih dewasa, karena dengan kedewasaan akan memiliki banyak pengalaman dan trik untuk mendidik istri. Akan tetapi pada kenyataannya, perkawinan yang dilakukan pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami ini telah mencapai usia perkawinan 8 tahun, 10 tahun, bahkan 13 tahun dan kehidupan dalam rumah tangga mereka terlihat baik hingga sekarang.

Berdasarkan fenomena tersebut, dari 43 pasangan suami istri akan dilakukan penelitian terhadap 8 pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda usia jauh dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa saja upaya yang dilakukan untuk membuat kehidupan rumah tangga pada pasangan yang menikah beda usia jauh dapat berjalan harmonis dan langgeng hingga sekarang.

B. Batasan Masalah

Tujuan batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menghindari perluasan pada ruang lingkup pembahasan. Sebagaimana judul yang telah diambil, penelitian ini memberikan batasan pada upaya yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan

rumah tangga. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Timur II dengan memilih beberapa daerah sebagai objek penelitian, objek pada penelitian ini adalah pasangan yang melakukan perkawinan dengan usia istri jauh lebih tua dari suami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan beda usia jauh dalam persepsi masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II?
2. Bagaimana upaya pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persepsi masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II tentang perkawinan beda usia jauh.
2. Mendeskripsikan apa saja upaya yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai

keharmonisan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan beda jauh dan dapat dijadikan bahan bacaan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul *Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)*, lebih baik diberi penjelasan kosakata dengan tujuan agar dapat difahami secara benar untuk mencegah kesalahpahaman dalam memberi pengertian, antara lain:

Upaya : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya merupakan ikhtiar atau suatu usaha untuk mencapai maksud dan tujuan.⁷ Pada penelitian ini, upaya diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Beda Usia Jauh : Pada penelitian ini, beda usia jauh diartikan sebagai perbedaan usia antara suami dan istri yang memiliki

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1595.

jarak usia jauh. Dalam hal ini, perbedaan usia istri yang terpaut jauh lebih tua dari suami dan mencapai 5 tahun dengan alasan bahwa dalam 5 tahun sebagai tanda pergantian generasi dalam pendidikan.

Keharmonisan : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti bersangkutan paut/ mengenai harmoni atau seia sekata. Keharmonisan berarti suatu keadaan yang harmonis, keselarasan dan keserasian.⁸

Rumah Tangga : Mempunyai arti segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dirumah, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi diharapkan dapat terarah dan sistematis serta berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain. Oleh karena itu penulis memberikan gambaran susunan bab yang diteliti, antara lain:

BAB I Pendahuluan bertujuan untuk menguraikan problematika yang terjadi pada pasangan-pasangan yang menikah beda usia jauh, selanjutnya batasan masalah yang membatasi ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi penyebaran pada pembahasan skripsi. Kemudian rumusan masalah dengan tujuan untuk memberi arah dan memperjelas penelitian

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 512.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1228.

dalam memecahkan masalah. Tujuan penelitian untuk menjelaskan sesuatu yang akan dicapai, manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat dilakukan penelitian, definisi operasional dilakukan untuk memperjelas kosakata dalam penulisan kripsi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan, dan sistematika pembahasan yang menguraikan keterkaitan bab satu dengan bab yang lain.

BAB II Tinjauan Puskata menguraikan hasil penelitian yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu tentang keharmonisan rumah tangga dan perkawinan beda usia jauh, dengan tujuan untuk membandingkan agar tidak terjadi persamaan atau plagiarisme terhadap penelitian yang telah dilakukan. Kemudian kerangka teori yang membahas pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta batas usia menikah menurut fiqih kontemporer.

BAB III Metode Penelitian menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Sub pembahasan dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, pendekatan terhadap penelitian yang dilakukan, lokasi dilaksanakan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode-metode yang digunakan dalam penelitian, dan menguraikan metode-metode yang digunakan untuk mengolah data.

BAB IV Upaya Pada Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga. Bab ini menganalisis data-data yang telah ditemukan sebagai jawaban dalam rumusan masalah.

BAB V Penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi kesimpulan tentang upaya pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dan perkawinan beda usia jauh dalam perspektif fiqh munakahat. Kemudian berisi saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Fungsi penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam mengkaji permasalahan yang sama yaitu perkawinan yang memiliki perbedaan usia jauh guna menjaga keorisinalitas pada penelitian ini serta mengantisipasi terjadinya plagiasi pada penelitian selanjutnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahmi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin fakultas Syari'ah pada tahun 2018 dengan judul "*Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus di Desa Rantawan di Hulu Sungai Utara)*".¹⁰ Penelitian pada skripsi ini mengungkapkan motivasi pasangan beda usia dalam melakukan perkawinan ini, pergaulan atau kondisi rumah tangga mereka serta tinjauan hukum Islam tentang kondisi pergaulan pada pasangan beda usia dengan menggunakan penelitian empiris yang diambil melalui pengamatan secara langsung pada pelaku tersebut. Perkawinan ini dilakukan oleh pasangan yang terpaut jauh lebih tua usia istrinya dari suami, yaitu perkawinan antara

¹⁰ Aulia Rahmi, "Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus Di Desa Rantawan Di Hulu Sungai Utara)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/10769>

jejaka dan wanita lanjut usia yang telah memasuki masa menopause. Motivasi pasangan beda usia jauh ini melakukan perkawinan adalah karena adanya cinta, walaupun pada awalnya pihak perempuan hanya merasa kasihan tetapi perasaan cinta tumbuh seiring berjalannya waktu. Biasanya konflik yang terjadi hanya persoalan kecil dan tidak berlangsung lama, kemudian secara Islam walaupun dalam rumah tangga perkawinan beda usia ini sering terjadi konflik, akan tetapi tidak membatalkan hukum perkawinan. Karena batas usia perkawinan tidak termasuk dalam syarat tertolaknya perkawinan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aisyatul Munawwarah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada tahun 2017 dengan judul “*Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang*”.¹¹ Dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif pernikahan antara duda dan gadis dalam membentuk keluarga sakinah serta mengulas dampak psikologis dan sosiologis terhadap pernikahan duda dan gadis di Kecamatan Kedungkandang Malang. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan psikologis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, menurut pendapat warga di kecamatan Kedungkandang, salah satu hal yang dapat

¹¹ Aisyatul Munawwarah, “Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9399/>

menjadikan keluarga sakinah adalah faktor ekonomi atau mapannya seorang suami. Karena jika istri tersebut mendapatkan suami yang mapan secara ekonomi, maka kebutuhan istri pun akan tercukupi. Akan tetapi jika dilihat dari pendapat pelaku perkawinan itu sendiri, bahwa kunci dari terbentuknya kebahagiaan dalam rumah tangga adalah suatu perkawinan yang didasarkan oleh keimanan dan ketaqwaan. Untuk memilih calon pasangan tidaklah harus berdasarkan 4 pilar, tetapi juga harus berdasarkan keikhlasan, ketulusan yang dialami para gadis Kedungkandang yang dinikahi oleh seorang duda. Apabila orang tuanya merestui dan anak tersebut ikhlas maka perkawinan tersebut dapat terjadi. Dampak psikologis pada perkawinan ini adalah dikarenakan seorang gadis tersebut belum mencapai umur dewasa, maka gadis tersebut dapat dikatakan belum siap mental untuk mengarungi rumah tangga, akan tetapi suaminya dapat berfikir secara matang, tegas, serta mampu melindungi keluarganya. Secara sosiologis, dampak yang terjadi pada pernikahan ini terdapat dua faktor. *Pertama* lingkungan pedesaan, menganggap bahwa perempuan yang tidak menikah berarti tidak laku dan pendidikan dianggap tidak terlalu penting. *Kedua* lingkungan perkotaan, menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting terutama mengenai pekerjaan yang akan membangun kehidupan ekonomi rumah tangga yang mapan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Khairunnas, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Mataram fakultas Syari'ah pada tahun 2009 dengan judul

“Pengaruh Perkawinan Beda Usia Terlampaui Jauh Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Atas Perkawinan Keturunan Arab di Kelurahan Potu Kabupaten Dompu)”.¹² Dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan beda usia yang terlampaui jauh pada masyarakat keturunan Arab di Kabupaten Dompu serta pengaruhnya terhadap keharmonisan pada keluarga dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari skripsi ini, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampaui jauh ini disebabkan oleh peran wali yang menjodohkan anaknya, demi garis keturunan dan mempererat tali silaturahmi. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia terlampaui jauh ini pada kenyataannya tidak dapat menjadi harmonis, karena terdapat ketidakcocokan antara pasangan dalam menanggulangi kehidupan berumah tangga.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aulia Rahmi (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2018)	Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus Di Desa Rantawan Di Hulu Sungai Utara)	1. Membahas perkawinan beda usia jauh. 2. Menggunakan jenis penelitian empiris.	1. Membahas tentang perkawinan antara jejaka dan istri yang telah mencapai masa <i>menopause</i> .

¹² Khairunnas, “Pengaruh Perkawinan Beda Usia Terlampaui Jauh Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Atas Perkawinan Keturunan Arab di Kelurahan Potu Kabupaten Dompu)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2009), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5254/13>

				2. Lokasi penelitian.
2	Aisyatul Munawwarah (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017)	Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang.	1. Membahas perkawinan dengan pasangan beda usia jauh. 2. Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.	1. Penelitian terhadap pasangan gadis dan duda. 2. Lokasi penelitian.
3	Khairunnas (Skripsi, IAIN Mataram, tahun 2009)	Pengaruh Perkawinan Beda Usia Terlampau Jauh Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Atas Perkawinan Keturunan Arab di Kelurahan Potu Kabupaten Dompu)	1. Membahas perkawinan beda usia jauh. 2. Menggunakan jenis penelitian empiris.	1. Membahas perkawinan yang usia suaminya lebih tua dari istri. 2. Lokasi penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa, nikah artinya bercampur atau bergabung. *Persetubuhan* dan ada pula yang mengartikan sebagai *Perjanjian* (al-‘Aqdu).¹³ Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah merupakan suatu akad antara pihak laki-laki dan wali dari perempuan dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan badan.¹⁴

¹³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 11.

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. I, 3.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁶

Beberapa ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan perkawinan, antara lain:

- 1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan syari’at dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang perempuan.
- 2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang perempuan dan terhindar dari zina.
- 3) Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang dilakukan agar diperbolehkan bersetubuh layaknya suami dan istri.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

¹⁶ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan

- 4) Madzhab Hambali mengartikan perkawinan sebagai akad yang diucapkan secara jelas dengan tujuan agar diperbolehkan bercampur sebagai suami dan istri.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pokok dari perkawinan adalah akad atau perjanjian, yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Dalam arti luas, akad adalah penyerahan dan penerimaan tanggung jawab serta penghalalan untuk bercampur antara keduanya sebagai suami dan istri.¹⁸ Karena pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang terlarang, maka harus ada akad sebagai peristiwa hukum untuk diperbolehkan hubungan kelamin antara suami dan istri.¹⁹

Islam telah mengatur perkawinan dalam dua sumber pokok yaitu al-Qur'an dan Sunnah yang didalamnya terdapat pedoman untuk melaksanakan perkawinan, antara lain:

- 1) QS. An-Nisa' (4):1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) yang

¹⁷ Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 12.

¹⁸ Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 12.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 38.

menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”²⁰

2) HR. Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ.
 جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ
 يُحَدِّثُهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَا تُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ
 بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. - قَالَ - فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مِنَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
 وَجَاءٌ"

Artinya: “Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakr bin Abu Syaibah, dan Muhammad ibnu ‘Ala’ Al-Hamdani telah menceritakan kepada kami. Seluruhnya dari Abu Mu’awiyah. Lafadz ini milik Yahya. Abu Mu’awiyah mengabarkan kepada kami, dari al-A’Masy, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, beliau berkata: Aku pernah berjalan bersama ‘Abdullah di Mina. Kemudian beliau berjumpa dengan ‘Utsman, lalu beliau berdiri berbincang-bincang dengannya. ‘Utsman berkata kepada beliau: Wahai Abu Abdurrahman! Bagaimana kalau kami nikahkan engkau dengan seorang gadis? Barangkali dia bisa mengingatkan engkau apa yang telah berlalu dari jamanmu. Beliau berkata: Abdullah berkata: Jika engkau mengatakan demikian, maka sungguh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda!, barangsiapa di antara kalian mampu untuk berjimak, maka

²⁰ Tim penerjemah, *Al-Qur’an, Terjemah, Tafsir, Tajwid untuk Wanita*, 77.

*hendaklah dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa bisa memutus syahwat.*²¹

b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan syari'at Islam dan menjadi dasar karena terdapat beberapa tujuan yang baik bagi kehidupan manusia, yaitu untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan dijauhi dari segala perbuatan yang menyimpang.²² Dalam Islam, tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi juga terdapat tujuan-tujuan yang lain sebagai berikut:

1) Mendapatkan Keturunan

Salah satu cara untuk menjaga kelestarian manusia adalah melalui pernikahan yang sah secara syari'at Islam.²³ Manusia dianjurkan untuk hidup berpasangan dengan cara menikah agar dapat melahirkan keturunan sebagai penerus untuk menjadi khalifah di bumi ini yang akan membangun bangsa dan agama. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu rumah tangga atau keluarga dengan tujuan untuk membina agar keturunan dapat tumbuh dengan baik.

2) Mendapatkan kenikmatan lahir dan batin

²¹ Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj ibn Muslim, *Shahih Muslim* (Riyad: Darussalam, 2000), Cet. 2, 585.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2017), 39.

²³ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Bekasi: Sukses Publishing, 2011), 35.

Kenikmatan terbesar yang didapatkan dari pernikahan adalah kenikmatan lahir dan kenikmatan batin. Rasa damai, cinta dan kasih sayang merupakan suatu kenikmatan terindah yang Allah SWT berikan bagi manusia. Semua itu hanya bisa didapatkan melalui cara yang halal dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT, sehingga manusia dapat merasakan kenikmatan yang sempurna.²⁴

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memiliki ketertarikan untuk dapat hidup bersama melalui ikatan perkawinan serta mendapatkan kenikmatan bersenang-senang dengan lawan jenis yang dinilai sebagai ibadah.

3) Mencapai kesempurnaan manusiawi

Manusia dapat menjadi sempurna ketika telah memiliki pasangan yang melengkapi hidupnya. Oleh karena itu dalam Islam pernikahan disebut sebagai bangunan. Karena sejatinya pernikahan membangun dua jiwa dan membangun keluarga. Dengan menikah laki-laki lebih dapat menentukan arah hidupnya dengan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu membahagiakan, melindungi dan menuntun keluarganya menuju ridha Allah SWT.²⁵ Setelah menikah

²⁴ Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, 40.

²⁵ Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, 41.

perempuan akan menjadi sempurna ketika dapat melahirkan keturunan yang kelak menjadi khalifah di bumi ini.

4) Bekerja sama dalam membangun kehidupan

Tuntutan untuk dapat menjalani hidup ditengah masyarakat bukan sesuatu yang mudah. Masyarakat merupakan hal yang besar untuk dihadapi dalam kehidupan, laki-laki tidak dapat menjalani hidup tanpa adanya perempuan, begitu sebaliknya. Oleh karena itu untuk dapat membentuk bangunan masyarakat yang sehat harus dilengkapi dengan keutuhan dan kerja sama laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri.²⁶

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang penting karena menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut di mata hukum, jika salah satu dari syarat dan rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sah.

Adapun rukun dalam pernikahan antara lain:²⁷

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Qabul

Syarat bagi mempelai pria:²⁸

- 1) Beragama Islam
- 2) Berjenis kelamin laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan

²⁶ Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, 44.

²⁷ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

²⁸ Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 56.

- 5) Tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan.

Syarat bagi mempelai wanita:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- 2) Berjenis kelamin perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan
- 6) Keduanya telah mencapai usia untuk melangsungkan pernikahan.²⁹

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Memberi mahar;
- 2) Pemberian suami kepada istri karena berpisah (*mut'ah*);
- 3) Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian;
- 4) Adil dalam pergaulan.

Hak-hak suami yang wajib dilakukan oleh istri adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Mematuhi suami;
- 2) Memelihara kehormatan dan harta suami;
- 3) Berhias untuk suami;
- 4) Menjadi partner suami.

Kewajiban suami terhadap istri dan keluarga adalah sebagai berikut:³²

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

²⁹Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 12.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, 174.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, 221.

³² Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Kewajiban seorang istri adalah sebagai berikut.³³

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2. Usia Perkawinan Menurut Fiqih Kontemporer

Dalam al-Qur'an, tidak ada penjelasan yang tersurat mengenai batas usia perkawinan. Akan tetapi jika diteliti lebih dalam, ada beberapa ayat yang memiliki korelasi terhadap usia baligh, antara lain:

QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha mengetahui”³⁴

³³ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

³⁴ Tim penerjemah, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid untuk Wanita*, 354.

Tafsir *al-Maraghi* mengartikan kata *wasshalihin* (وَالصَّالِحِينَ) sebagai laki-laki atau perempuan yang telah mampu untuk menikah dan menunaikan hak-hak suami istri. Quraish Shihab memberi penafsiran pada kata *wasshalihin* sebagai orang yang telah mampu secara mental dan spiritual untuk menjalani kehidupan rumah tangga, tidak hanya taat beragama, karena untuk mengarungi bahtera rumah tangga juga membutuhkan kesiapan baik mental ataupun spiritual bagi calon suami dan calon istri.³⁵

QS. An-Nisa'(4): 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya....”³⁶

Sebagaimana ayat diatas, kata *baligh* diartikan sebagai kecukupan umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian kata *rusyd* memberi penjelasan bahwa seseorang telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan apabila telah cakap dan cerdas dalam mengelola keuangan.³⁷ Hal ini memicu beberapa ulama kontemporer dalam mengartikan kata *baligh* dan *rusyd*, sehingga ada beberapa pendapat yang dapat diambil dalam memaknai kata *baligh* dan *rusyd*.

³⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 60.

³⁶ Tim penerjemah, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid untuk Wanita*, 77.

³⁷ Swararahima, “Lies Marcoes Natsir, MA. Dewasa itu Aqil Baligh, Bukan Hanya Baligh,” *Rahima*, 02 Agustus 2018, diakses 04 April 2021, <https://swararahima.com/2018/08/02/lies-marcoes-natsir-ma-dewasa-itu-aqil-baligh-bukan-hanya-baligh/>

Rasyid Ridha berpendapat bahwa *bulugh al-nikah* mempunyai arti telah sampainya umur seseorang untuk menikah yaitu bermimpi bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Karena pada usia ini seseorang dinilai telah mampu untuk melahirkan anak dan mendapatkan keturunan, sehingga hatinya tergerak untuk menikah. Oleh karena itu, bukti dari kesempurnaan akal mengacu pada kata *rusyd* yang berarti kepantasan seseorang dalam bertindak untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhi yang terlarang.³⁸

Buya Hamka menafsirkan kata *bulugh al-nikah* sendiri sebagai usia baligh. Menurut Buya Hamka, *baligh* tidak terfokus pada ketentuan umur, akan tetapi tergantung kepada kecerdasan dan kematangan dalam berpikir. Seseorang yang belum *baligh* bisa jadi pemikirannya sudah cerdas dan seseorang yang memiliki umur sudah *baligh* belum tentu dapat berpikir secara dewasa. Karena setiap individu memiliki perbedaan dalam kematangan, seseorang yang memiliki kecerdasan dalam berpikir yang dapat dinilai sebagai kesiapan dalam melangsungkan perkawinan.³⁹

Lies Marcoes, seorang aktivis feminis muslim Indonesia menafsirkan kata *Rusyd* pada tiga tahapan. *Pertama, Rusyd Ahliyah* yaitu kematangan yang membuat seseorang telah pantas menerima ketentuan hukum serta konsekuensinya. Pada usia ini sebagai pemisah antara usia anak-anak dan usia matang. *Kedua, Rusyd* dalam arti mandiri. Pada tahap

³⁸ Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Al-Qanun*, no.1(2016):202 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

³⁹ Asman, "Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif," *Journal of Islamic Law*, no.1(2021):119-137 <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/66>

ini seseorang tidak hanya telah pantas menerima ketetapan hukum, tetapi juga sudah cakap dalam menjalankan hukum, lebih dewasa, lebih matang, dan dapat menyelesaikan persoalan secara mandiri. Pada tahap ini seseorang dianggap sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. *Ketiga, Al-rusyd al-tam* yaitu kematangan usia yang sempurna. Sebenarnya dalam agama tidak ada penjelasan mengenai ketentuan usia, tetapi pada tahap ini manusia dikatakan mengalami kematangan yang sempurna sampai batas 40 tahun, dan ketika usia seseorang melebihi batas 40 tahun maka sudah tergolong tua. Menurut Lies Marcoes, *baligh* merupakan tahapan menuju *Rusyd* yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. *Baligh* adalah tanda bagi seseorang telah dikenakan kewajiban untuk beribadah seperti shalat dan puasa Ramadhan, akan tetapi belum dapat diberi beban untuk menikah atau mengelola keuangan sendiri.⁴⁰

Rasyid Ridho dan Lies Marcoes menilai seseorang dapat dikatakan *baligh* ketika laki-laki telah mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan dalam penafsiran Buya Hamka, *baligh* tergantung pada kecerdasan dan kematangan seseorang dalam berpikir. Kemudian dalam penafsiran *rusyd*, menurut Rasyid Ridho dan Buya Hamka memaknai bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari perilaku dan sifat seseorang dalam kehidupannya. Sedangkan Lies Marcoes menilai seseorang dapat dikatakan dewasa ketika telah mencapai tahap kemandirian, yaitu

⁴⁰ Swararahima, "Lies Marcoes Natsir, MA. Dewasa itu Aqil Baligh, Bukan Hanya Baligh," *Rahima*, 02 Agustus 2018, diakses 04 April 2021, <https://swararahima.com/2018/08/02/lies-marcoes-natsir-ma-dewasa-itu-aqil-baligh-bukan-hanya-baligh/>

kemandirian dalam menyelesaikan persoalan, dan cakap dalam menjalani hukum yang telah berlaku bagi dirinya serta menerima konsekuensinya.

Pada prinsipnya tidak ada larangan yang ditegaskan oleh agama untuk menikah dibawah umur, namun tidak ada anjuran secara jelas dalam agama. Jika melihat pada sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah, diposisikan sebagai pengecualian dan kekhususan yang hanya dilakukan oleh Rasulullah. Karena menurut pandangan ulama kontemporer, batasan usia pernikahan tidak hanya melihat kepada ciri-ciri fisik (baligh), tetapi juga dilihat pada kesempurnaan akal dan jiwa. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan secara fisik (biologis), tetapi juga dibutuhkan kematangan secara psikologis, agama, sosial, maupun intelektual.⁴¹

⁴¹ Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Al-Qanun*, no.1(2016):202 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data beberapa pasangan suami istri beda usia jauh di Kecamatan Lubuklinggau Timur II melalui catatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang meneliti sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.⁴² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran seperti yang terjadi di lapangan terhadap pasangan beda usia jauh di Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari wawancara, pencatatan di lapangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer didapatkan dengan cara memperoleh data secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan

⁴² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Cet. I, 186.

dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴³ Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap beberapa pasangan suami istri yang melakukan perkawinan terpaut jauh usianya antara suami dan istri, dalam hal ini istri yang lebih tua.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini memperoleh data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, skripsi, thesis, dan lainnya.⁴⁴ Bahan pustaka yang akan digunakan pada penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pernikahan, beberapa diantaranya karya Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, Hukum Perkawinan Islam karangan Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam karangan M. Ali Hasan dan beberapa jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah beberapa daerah di Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Alasan dilakukan penelitian pada lokasi ini dikarenakan berdasarkan data dari Kantor Urusan

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 106.

⁴⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

Agama (KUA), pada Kecamatan ini ditemukan 43 pasangan yang menikah beda usia terpaut jauh lebih tua istri dari suami.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa macam metode dalam pengumpulan data sesuai yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Pada penelitian ini, menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu namun dapat ditambah sesuai kebutuhan. Wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap pasangan suami istri yang melakukan perkawinann beda usia jauh di Kecamatan Lubuklinggau Timur II, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dari informan.

Berdasarkan data yang telah ditemukan bahwa terdapat 43 pasangan yang melakukan perkawinan beda usia jauh. Beberapa dari pasangan tersebut diklasifikasi dan diambil 8 pasangan yang dijadikan sebagai informan berdasarkan sampel perbedaan usia.

Berikut beberapa informan yang akan di wawancara dalam penelitian ini:

Tabel 2
Daftar Informan

No	Nama		Keterangan
	Suami	Istri	
1	Ahmad	Ani	Beda usia 15 tahun
2	Alex	Yanti	Beda usia 13 tahun
3	Ujang	Tarmi	Beda usia 10 tahun
4	Yanto	Ita	Beda usia 9 tahun
5	Cholis	Isti	Beda usia 8 tahun
6	Tumpal	Lia	Beda usia 7 tahun
7	Yadi	Siti	Beda usia 6 tahun
8	Tri	Ely	Beda usia 5 tahun

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data perkawinan di KUA Kecamatan Lubuklinggau Timur II, foto-foto dan surat-surat yang berkaitan dengan penelitian, tujuan dilakukan metode dokumentasi ini adalah untuk memberikan bukti dilakukan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*Editing*)

Pada penelitian ini, proses editing dilakukan terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan kalimat pada hasil wawancara, serta menerjemahkan bahasa daerah pada tempat penelitian ke dalam Bahasa Indonesia untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan skripsi.

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dibaca dan dipahami kembali agar dapat mengklasifikasi sesuai kebutuhan dalam penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara menggolongkan data pasangan yang melakukan perkawinan beda usia jauh berdasarkan perbedaan usianya, kemudian menggolongkan hasil wawancara berdasarkan poin-poin yang diperlukan, baik pasangan, permasalahan dalam rumah tangga, serta upaya pasangan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di klasifikasi dalam bentuk tabel dan mengklasifikasi dokumen-dokumen berdasarkan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Proses verifikasi ini dilakukan dengan cara memeriksa data-data maupun informasi-informasi yang telah didapatkan dari lapangan untuk mengetahui kebenaran dari data tersebut.⁴⁵ Pada proses ini memeriksa kembali kebenaran dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami.

d. Analisis (*analysing*)

Pada proses ini, peneliti mempelajari dan mengumpulkan semua data-data ataupun dokumen mengenai perkawinan beda usia

⁴⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

jauh yang telah didapatkan. Kemudian dipaparkan untuk mendapatkan gambaran tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami, kemudian di analisis dengan menggunakan teori perkawinan dan usia perkawinan menurut fiqih kontemporer.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari pengolahan data. Pada bagian ini menjawab beberapa rumusan masalah secara singkat tentang upaya pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dan perkawinan beda usia jauh dalam perspektif Fiqih Munakahat.

BAB IV

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA USIA JAUH DAN UPAYA MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Lokasi Penelitian

1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur II

Timur II

Kecamatan Lubuklinggau Timur II merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah 10,2 Km². Kecamatan Lubuklinggau Timur II terdiri dari 9 Kelurahan, yaitu Cereme Taba, Dempo, Jawa Kanan, Jawa Kanan SS, Jawa Kiri, Karya Bakti, Mesat Jaya, Mesat Seni, dan Wira Karya.

Peneliti memilih Kecamatan Lubuklinggau Timur II sebagai lokasi penelitian karena ditemukan pada catatan perkawinan yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuklinggau Timur II beberapa penduduk di Kecamatan Lubuklinggau Timur II melakukan perkawinan dengan perbedaan usia terpaut jauh lebih tua istri dari suami.⁴⁶

Adapun perbatasan geografis Kecamatan Lubuklinggau Timur II sebagai berikut:

⁴⁶ Kantor Camat Lubuklinggau Timur II

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuklinggau Timur I
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lubuklinggau Barat I
- Sebelah timur berbatasan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

2. Gambaran Umum Demografi Kecamatan Lubuklinggau Timur II

Secara umum jumlah penduduk dan kepala keluarga di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur II berjumlah 30.529 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 9.116 yang tersebar di 9 Kelurahan. Adapun struktur penduduk yang ada pada wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur II sebagai berikut:⁴⁷

Tabel 3

Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuklinggau Timur II

Struktur Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
00-05	1.273	1.545	2.880
06-10	1.389	1.132	2.521
11-15	1.192	1.170	2.362
16-20	1.210	1.055	2.165
21-25	1.175	1.175	2.350
26-30	1.386	1.277	2.663
31-35	1.072	1.119	2.191
36-40	1.307	1.042	2.118
41-45	1.076	1.023	2.330
46-50	954	991	1.945
51-55	958	966	1.924
56-60	881	977	1.858
61-65	694	618	1.312
66-75	536	595	1.131
76>	492	249	741
Jumlah	15.595	14.934	30.529

⁴⁷ Kantor Camat Lubuklinggau Timur II

B. Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Usia Jauh

1. Perkawinan Beda Usia Jauh adalah Hal Biasa

Beberapa masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Timur II menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia terpaut jauh lebih tua istri dari suami ini merupakan perkawinan yang tidak aneh dan biasa saja. *Pertama*, jika dilihat dalam perspektif fiqh munakahat, tidak terdapat pembahasan secara langsung mengenai batas usia perkawinan. Tetapi jika dilihat pada perkawinan Rasulullah dan Khadijah, saat itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah yang berstatus janda berusia 40 tahun.⁴⁸ Perbedaan usia antara Rasulullah dan Khadijah adalah 15 tahun, secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak terdapat larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan usia perempuan lebih tua dari laki-laki, bahkan Rasulullah dan Khadijah melangsungkan perkawinan selama 25 tahun tanpa poligami hingga Khadijah wafat.⁴⁹

Kemudian alasan *kedua*, dalam syarat sah perkawinan hanya menyebutkan bahwasanya kedua calon mempelai telah mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan,⁵⁰ akan tetapi tidak disebutkan mengenai batas usia perkawinan. Hal ini secara tidak langsung

⁴⁸ Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, 127.

⁴⁹ Fina Izzatul Muna, "Kisah Pernikahan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah," *Almunawwir Komplekq.com*, 17 September 2020, diakses 22 April 2021, <http://almunawwirkomplekq.com/kisah-pernikahan-rasulullah-dan-sayyidah-khadijah/>

⁵⁰ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 12.

menegaskan bahwa tidak terdapat larangan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami.

2. Kurang Setuju terhadap Perkawinan Beda Usia Jauh

Beberapa masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Timur II menganggap bahwa perkawinan ini merupakan perkawinan yang tidak biasa dan kurang setuju terhadap perkawinan beda usia jauh. Karena menurut mereka seorang pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki dan sebaiknya memiliki usia yang lebih tua dengan tujuan agar mudah dalam memimpin rumah tangga.

Seorang suami mempunyai kedudukan di atas istri karena dua hal, *pertama*, faktor fitri yang berupa fisik dan akal, *kedua*, faktor tindakan dikarenakan suami memberikan nafkah kepada istri. Pasalnya, laki-laki memiliki kesempurnaan dari segi fisik yang membuat laki-laki lebih kuat untuk dapat bekerja dan bertindak. Oleh karena itu, laki-laki dituntut untuk memberikan nafkah, melindungi serta menjadi pemimpin bagi perempuan. Karena dalam masyarakat, seorang pemimpin dituntut untuk mencapai kemaslahatan. Dan Allah menganugerahkan kepemimpinan dalam keluarga kepada suami. Melakukan musyawarah, membantu meringankan kewajiban istri dan memperlakukan istri secara terpuji adalah cara untuk membuat seorang suami mendapatkan derajat berada di atas seorang istri.⁵¹

⁵¹ Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami dalam Keluarga (Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer)," *Jurnal Ummul Qura*, no. 2 (2014): 24-26
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2030>

Kemudian idealisme batas usia perkawinan menjadi kontroversial pada beberapa kalangan ulama kontemporer. Sebab dalam perkawinan, agama mengharapkan umat yang kuat, baik secara fisik maupun mental. Hal ini menjadi suatu pertimbangan bahwasanya umat yang kuat akan mempengaruhi terhadap kematangan jiwa seseorang untuk dapat bertanggung jawab manakala suatu saat nanti akan menjadi seorang ibu atau ayah yang menjadi pemimpin dalam keluarga.⁵²

Sebenarnya perkawinan beda usia jauh ini dapat diterima dengan baik selagi hak-hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi. Dalam hal ini kewajiban seorang suami adalah membimbing istri dan keluarganya, akan tetapi dikarenakan faktor usia istri yang lebih tua membuat istri memiliki pengalaman yang lebih dari suami khawatir tidak dapat berbakti dan mematuhi suami. Kemudian dalam pemenuhan hak terhadap istri mengenai hubungan suami istri, dengan usia istri yang lebih dewasa dan tidak muda lagi menjadi suatu kekhawatiran untuk tidak dapat saling memenuhi hal tersebut. Karena kepuasan seksual dalam rumah tangga menjadi prediktor yang kuat dalam penyesuaian suami istri, perhatian terhadap hubungan seksual yang baik juga akan memiliki penyesuaian dalam perkawinan yang lebih baik. Namun jika suami tidak

⁵² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: Yasmi, 2018), 165.

memiliki pengertian lebih terhadap usia istri yang lebih tua, akan menimbulkan suatu persoalan dalam rumah tangga.⁵³

3. Setuju

Beberapa masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Timur II setuju dengan perkawinan beda usia terpaut jauh lebih tua istri dari suami. Karena usia bukan menjadi tolak ukur untuk kedewasaan seseorang.

Beberapa ulama kontemporer juga tidak melarang dan mempermasalahkan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh, selama laki-laki tersebut telah mencapai kedewasaan dalam berfikir serta bertindak, dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, rasa tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga telah terpenuhi sebagai syarat kedewasaan untuk dapat melangsungkan perkawinan meskipun usia suami lebih muda. Dengan usia istri yang lebih tua dari suami, kendati demikian tidak menghilangkan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani suami. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, beberapa dari informan tersebut telah memasuki usia lanjut. Kendati demikian, tidak menghilangkan rasa hormat dan taat seorang istri kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

⁵³ Gestianto Prabowo, "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Istrinya Berusia Lebih Tua Dari Suami di Purwokerto" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), <http://repository.ump.ac.id/4663/>

Kembali pada tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.⁵⁴ Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan bagi dua insan yang telah halal dalam ikatan perkawinan. Jika terdapat perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan, dalam hal ini usia istri yang lebih tua, bukanlah sesuatu yang dapat menjadi persoalan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan. Sebab menurut beberapa ulama kontemporer, untuk dapat melangsungkan perkawinan, seseorang tidak hanya dilihat dari kematangan secara fisik saja (*baligh*) akan tetapi juga dilihat dari kematangan seseorang dalam berpikir dan bertindak.⁵⁵

Rasyid Ridho menilai kedewasaan seseorang tergantung pada kepantasan seseorang membedakan sesuatu yang baik dan yang terlarang.⁵⁶ Sedangkan menurut pendapat Buya Hamka, bahwasanya seseorang dapat dikatakan dewasa dan dinilai telah siap melangsungkan perkawinan apabila telah memiliki kecerdasan dalam berpikir.⁵⁷ Lies Marcoes juga berpendapat, bahwa kedewasaan seseorang dapat dinilai telah pantas melangsungkan perkawinan ketika seseorang tersebut telah

⁵⁴ Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif," *Yudisia*, no. 2(2015):435-460 <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2>

⁵⁵ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Mahkamah*, no. 1(2015):114-124 <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>

⁵⁶ Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Al-Qanun*, no.1(2016):202 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

⁵⁷ Asman, "Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif," *Journal of Islamic Law*, no.1(2021):119-137 <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/66>

mencapai pada tahap kedua, yaitu dapat menyelesaikan persoalan secara mandiri.⁵⁸

Tabel 4

Persepsi Masyarakat tentang Perkawinan Beda Usia Jauh

No	Masyarakat	Setuju	Tidak Setuju
1	AB	✓	
2	AL	✓	
3	US		✓
4	RH	✓	
5	NC		✓
6	TP	✓	
7	CS	✓	
8	TR	✓	

C. Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan

Rumah Tangga

Perkawinan yang harmonis merupakan impian setiap pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akan tetapi rumah tangga yang harmonis tidak dapat lahir begitu saja tanpa adanya upaya-upaya yang dilakukan. Melalui ikatan perkawinan, untuk menuju rumah tangga yang

⁵⁸ Swararahima, "Lies Marcoes Natsir, MA. Dewasa itu Aqil Baligh, Bukan Hanya Baligh," *Rahima*, 02 Agustus 2018, diakses 04 April 2021, <https://swararahima.com/2018/08/02/lies-marcoes-natsir-ma-dewasa-itu-aqil-baligh-bukan-hanya-baligh/>

harmonis diperlukan adanya kesadaran oleh suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, saling peduli, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling mengasihi dan mencintai satu sama lain.⁵⁹

Perbedaan usia tidak menjadi persoalan ketika terdapat penerimaan, saling menghargai dan saling memahami antara pasangan. Ketika terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadi persoalan dalam rumah tangga, maka akan dapat diselesaikan dengan baik bilamana pasangan suami istri saling mampu menjalin komunikasi yang baik. Usia suami yang lebih muda tidak dapat digantikan posisinya sebagai pemimpin bagi keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa rasa egois laki-laki sangat tinggi terlebih ketika usia suami lebih muda dari istri, oleh karena itu dibutuhkan keseimbangan bagi perempuan sebagai istri untuk dapat menenangkan hati suami. Begitu sebaliknya, usia istri yang lebih tua tidak menutup kemungkinan bahwa istri akan selalu mengalah dan dapat berfikir dewasa, karena pada hakikatnya perempuan adalah makhluk yang selalu ingin dimanja dan diberi kasih sayang yang penuh.

Beberapa perkawinan yang terjadi di Kecamatan Lubuklinggau Timur II merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai perkawinan tidak biasa. Karena di Kecamatan ini peneliti menemukan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan dengan perbedaan usia yang terpaut jauh lebih

⁵⁹ Moh. Muchtar Ilyas, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 128.

tua istri dari suami. Menurut kebiasaan pada masyarakat di Indonesia, bahwa laki-laki merupakan seseorang yang dianggap akan menjadi pemimpin bagi rumah tangga, oleh sebab itu dalam perkawinan laki-laki sebaiknya memiliki usia lebih dewasa dari perempuan. Sebelum memberi paparan mengenai hasil wawancara, berikut profil beberapa pasangan yang melakukan perkawinan terpaut jauh lebih tua usia istri dari suami:

1. Pasangan Bapak Ahmad (33 tahun) dan Ibu Ani (48 tahun) memiliki perbedaan usia jauh 15 tahun lebih tua istri dari suami. Perkawinan pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Ani telah berlangsung selama 8 tahun dan mempunyai satu orang anak laki-laki. Bapak Ahmad merupakan salah satu dosen Universitas Islam yang berada di Sumatera Selatan. Istrinya bekerja sebagai salah satu tenaga kependidikan di Universitas Islam yang sama. Wawancara ini dilakukan secara online dikarenakan pada saat itu pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Ani sedang berada diluar kota.
2. Pasangan Bapak Alex (38 tahun) dan Ibu Eviyanti (51 tahun) yang akrab dipanggil dengan sebutan Ibu Yanti ini memiliki perbedaan usia 13 tahun lebih tua istri dari suami. Bapak Alex sebagai suami mempunyai usaha isi ulang air galon dan Ibu Yanti mempunyai usaha salon kecantikan. Pasangan suami istri ini telah menjalani perkawinan selama 13 tahun dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang baru menginjak Sekolah Dasar. Keluarga mereka tinggal di Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Pada saat peneliti mengunjungi informan,

kebetulan Bapak Alex baru pulang dari olahraga bersama teman-temannya dan Ibu Yanti sedang duduk santai di depan rumahnya.

3. Pasangan ketiga adalah Bapak Ujang (41 tahun) dan Ibu Tarmi (51 tahun) memiliki perbedaan usia 10 lebih tua istri dari suami. Bapak Ujang bekerja sebagai tukang ojek dan Ibu Tarmi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga. Bapak Ujang sebelumnya sudah pernah menikah dan berstatus duda karena istrinya meninggal, akan tetapi belum dikaruniai keturunan. Sedangkan Ibu Tarmi seorang janda karena suaminya meninggal, bersama suaminya yang telah meninggal dunia Ibu Tarmi mempunyai 3 orang anak yang sudah dewasa. Perkawinan pasangan Bapak Ujang dan Ibu Tarmi telah berlangsung selama 6 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Pada saat peneliti mengunjungi rumah untuk wawancara, Bapak Ujang sedang pijat dengan tukang pijat dan Ibu Tarmi baru pulang kerja.
4. Pasangan Bapak Yanto (36 tahun) dan Ibu Ita (43 tahun) terpaut 9 tahun lebih tua istri dari suami. Pasangan ini telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 8 tahun dan dikaruniai 2 orang putri. Bapak Yanto yang bekerja sebagai pekerja swasta di salah satu proyek tidak dapat selalu bertemu keluarga setiap hari dan tinggal di kota yang berbeda dengan keluarga. Sedangkan Ibu Ita berprofesi sebagai guru di salah satu Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Kondisi rumah pada saat peneliti mengunjungi rumah informan, Ibu Ita sedang menyetrika pakaian dan tinggal bersama 2 orang keponakannya.

Sedangkan wawancara terhadap Bapak Yanto dilakukan melalui telepon dikarenakan Bapak Yanto pada saat itu sedang bekerja di luar kota.

5. Bapak Cholis (36 tahun) dan Ibu Isti (43 tahun) memiliki perbedaan usia 8 tahun lebih tua istri dari suami. Pasangan ini telah menjalani rumah tangga selama 8 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Pada saat menemui di kediaman Bapak Cholis dan Ibu Isti, Ibu Isti sedang dalam keadaan hamil anak ke 3 yang telah jalan 6 bulan kandungan. Bapak Cholis dikenal sebagai sosok yang humoris berstatus sebagai Ketua RT di daerah tempat tinggalnya sekaligus berdagang kuota sebagai biaya tambahan untuk keluarga. Ibu Isti membuka Bimbingan Belajar di rumahnya sekaligus menjalani tugas sebagai Ibu Rumah Tangga. Kondisi rumah pada saat peneliti mengunjungi rumah informan untuk wawancara, Bapak Cholis sedang sholat ashar berjama'ah bersama anak-anaknya dan Ibu Isti sedang duduk santai usai mengajar anak-anak Bimbingan Belajar di rumahnya.
6. Bapak Tumpal (34 tahun) bekerja di kapal laut Malaysia dan Ibu Lia (41 tahun) sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus mempunyai bisnis online. Pasangan ini memiliki perbedaan usia 7 tahun lebih tua istri dari suami dan telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 6 tahun. Wawancara terhadap pasangan ini dilakukan secara online melalui telepon WhatsApp atas permintaan informan dengan alasan demi kenyamanan bersama pada masa Covid-19 sekarang ini.

7. Pasangan Bapak Yadi (39 tahun) dan Ibu Siti (45 tahun) memiliki perbedaan usia yang terpaut 6 tahun lebih tua istri dari suami. Pasangan Bapak Yadi dan Ibu Siti telah melalui kehidupan rumah tangga selama 13 tahun dan dikaruniai 3 orang anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Bapak Yadi bekerja sebagai pekerja swata (Ojek Online) dan Ibu Siti sebagai guru honorer di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Pada saat peneliti berkunjung ke rumah informan, Bapak Yadi yang sedang bekerja tidak memungkinkan peneliti untuk bertemu langsung dan wawancara dilakukan secara Online melalui Video Call. Sedangkan Ibu Siti sedang memasak untuk buka bersama.
8. Pasangan Bapak Tri (37 tahun) dan Ibu Ely (42 tahun) memiliki perbedaan usia terpaut 5 tahun lebih tua istri dari suami. Pasangan Bapak Tri dan Ibu Ely telah menjalani rumah tangga selama 10 tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang masih berumur 4 tahun. Bapak Tri berprofesi sebagai Lurah di salah satu kelurahan di Lubuklinggau Timur II dan Ibu Ely sebagai salah satu pegawai di Pemerintahan Kota Lubuklinggau. Wawancara dilakukan melalui telepon atas permintaan informan demi kenyamanan di masa Covid-19 sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pertama peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan dengan menanyakan

apa yang menjadi motivasi bagi pasangan beda usia terpaut jauh lebih tua istri dari suami untuk melangsungkan perkawinan.

1. Memiliki Tujuan Hidup yang Sama

Tujuan dari perkawinan tidak hanya untuk menyatukan dua insan melalui ikatan yang halal ataupun demi pencapaian kepuasan seksual semata. Perkawinan dilakukan karena terdapat persamaan mengenai tujuan hidup yang hendak dicapai, hal ini menjadi suatu alasan pasangan beda usia jauh untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Perempuan yang sudah dewasa biasanya lebih memilih laki-laki untuk dapat dijadikan sebagai teman hidup, sebab laki-laki yang telah mencapai kedewasaan akan memberi kepastian terhadap perempuan untuk menjalin hubungan melalui ikatan perkawinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Tarmi:

“Sebenarnya kan bude ni dulu nak nikah samo pensiunan tentaro. Tapi kato anak-anak bude kalo nak nyari suami tu cari yang memang dak ado lagi yang membebani anak-anaknyo, berhubung pensiunan tentaro itu anak-anaknyo masih kuliah galo sedangkan anak-anak bude ni udem nikah galo, mano bude ni kan udem tuo jugo mungkin anak-anak bude pengennyo bude ni hidupnya tenteram, yo akhirnya ketemu pakde. Pakde ni samo jugo, dio dudo ditinggal mati tapi dak ado keturunan, sedangkan bude ni jugo jando ditinggal mati, ado keturunan 3 ikok tapi dem nikah galo.”⁶⁰

(Sebenarnya kan bude dulu mau menikah dengan tentara yang sudah pensiun. Tapi anak-anak bude bilang kalau mau mencari suami ya cari yang tidak ada lagi beban anak-anak, berhubung tentara yang pensiun itu anak-anaknya semua masih kuliah sedangkan anak-anak bude sudah menikah semua, mana lagi bude ini kan sudah tua juga mungkin anak-anak bude inginnya bude ini hidup aman, ya sampai akhirnya ketemu pakde. Pakde

⁶⁰ Tarmi, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

ini juga sama, dia menjadi duda ditinggal mati tapi gak ada keturunan, sedangkan bude ini juga janda ditinggal mati, ada keturunan 3 anak tapi semuanya sudah menikah).

Bapak Ujang menambahkan:

“Yo pakde ni nikah samo bude karno tujuan kami samo, nak cari pasangan hidup. Pakde jugo dak punyo anak, bude jugo dak ado tanggungan ke anak lagi.”

(Ya pakde ini menikah sama bude karena tujuan kami sama, mau mencari pasangan hidup. Pakde juga tidak punya anak, bude juga tidak punya tanggungan anaknya lagi).

Pernyataan dari pasangan Bapak Ujang dan Ibu Tarmi dalam memutuskan untuk mengarungi bahtera rumah tangga dikarenakan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan kedamaian dan mencari pasangan hidup di hari tua. Meski perbedaan usia antara suami dan istri terpaut jauh, hal ini tidak menjadi persoalan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan.

Ibu Siti mengatakan:

“Awalnya dikenalin samo kawan. Yo terus kenalan, ibu bilang samo suami kalo nak pacaran aku dak galak karno usia aku sudah dewasa, kalo memang galak kito nikah. Selang beberapa bulan dari kenalan ibu samo suami langsung nikah, yo belum kenal samo sekali kan dan kami menjalani proses perkenalan yo setelah nikah itu”

(Awalnya dikenalin sama teman. Ya terus kenalan, ibu bilang sama suami kalau mau pacaran aku gak mau karena usia aku sudah dewasa, kalau memang mau sama aku kita menikah. Setelah beberapa bulan dari berkenalan ibu sama suami langsung menikah, ya belum kenal sama sekali kan dan kami menjalani proses perkenalan ya setelah menikah itu).

Bapak Yadi, suami dari Ibu Siti mengatakan:

“Yo kalo nak dikato ngapo milih ibu, dak biso aku jawabnyo. Soalnyo dak ado alasannyo, Cuma Allah tulah yang tau. Yo

namonyo jodoh, nak samo yang lebih tuo atau lebih mudo itulah jodohnyo”

(Ya kalau mau dibilang kenapa milih ibu, aku tidak bisa jawab. Soalnya tidak ada alasan, hanya Allah yang tahu. Ya namanya jodoh, mau sama yang lebih tua atau lebih muda itulah jodohnya).

Kemudian penulis wawancara dengan ibu Isti, beliau mengatakan:

“Awal ketemu kami dikenalin samo kawan. Ayuk piker, ah dak galaklah masih kecil nian. Tapi yo dak tau kalo jodoh, ayuk mikir mungkin ini garisnyo yo. Soalnya setiap kenal samo cowok pasti dibawah umurnyo. Cuman ayuk ngomong samo kakak, aku ni dak nyari pacar, aku ni nyari calon suami. Akhirnyo kami kenal Cuma 3 bulan habis tu nikah. Yo kalo sudah nikah ni yang penting kito Lillahi Ta’ala, soalnya kan uwong yang dem pacaran lamo bae kan cerai kan. Yang penting cakmano kito nerimo karunia Allah lah, kekurangan dio kelebihan kito, kekurangan kito kelebihan dio.”⁶¹

(Awal ketemu kami dikenalin oleh temen. Ayuk (panggilan untuk kakak perempuan lebih tua) pikir, gak mau ah masih kecil banget dia. Tapi ya gak tau kalo ternyata jodoh, ayuk piker mungkin ini sudah garisnya. Soalnya setiap kenal sama laki-laki pasti umurnya dibawah ayuk. Ya ayuk bilang sama kakak kalau ayuk ini gak cari pacar, ayuk cari calon suami. Akhirnya kami Cuma kenal 3 bulan setelah itu menikah. Ya kalau sudah menikah begini menjalaninya *Lillahi Ta’ala*, soalnya kan orang yang sudah pacaran lama aja bisa cerai. Yang penting gimana kita nerima karunia Allah lah, kekurangan dia menjadi kelebihan kita, kekurangan kita menjadi kelebihan dia).

Bapak Cholis, suami dari Ibu Isti mengatakan:

“Yo cakmano yo jelasinnyo, samolah yang cak kato ayuk tu dek. Mungkin kalo dari kakak ni, karno mumpung ado yang galak kalu yo hahahahaha”

(Ya gimana ya jelasinnya, sama saja seperti yang dikatakan oleh ayuk (sebutan untuk kakak perempuan) itu dik. Mungkin kalau dari kakak, karena selagi ada yang mau kali ya (diikuti tawa renyah dari bapak Cholis)).

⁶¹ Isti, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

Sama halnya dengan Ibu Siti dan Bapak Yadi, pasangan Ibu Isti dan Bapak Cholis menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangan yang terpaut jauh lebih tua usia istri dari suami dikarenakan keinginan untuk menjalani hubungan yang serius. Kedewasaan usia menuntut Ibu Siti dan Ibu Isti memilih laki-laki untuk dapat dijadikan teman hidup.

2. Pasangan Lebih Tua itu Pintar

Dahulu, kedewasaan dapat diukur dengan terjadinya menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Tetapi pada masa kini, kedua hal tersebut hanya sebagai kondisi yang menunjukkan kematangan secara fisik. Untuk mencapai pada tujuan perkawinan, diperlukan kematangan dalam berfikir serta bertindak. Hal ini dipengaruhi oleh kedewasaan seseorang mengingat semakin banyak hal dan pengalaman yang telah dilalui dalam kehidupannya juga akan mengubah cara berfikir seseorang terhadap sesuatu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Yanto:

“awal ketemu samo ibu tu pas waktu dio ngajar kebetulan aku ado gawean di sekolah itu. Tuker-tuker nomer telepon, akhirnya jadian, demtu nikah. Senang bae samo perempuan yang lebih tuo, karno kalo ditengok, perempuan lebih tuo tu pikirannyo dak kekanak-kanakan, lebih cerdas, lebih pintar dalam ngurusin rumah tangga”⁶²

(Awal mula bertemu sama ibu pada waktu dia mengajar dan kebetulan saya ada kerjaan di sekolah tersebut. bertukar nomor telepon berakhir jadian, setelah itu menikah. Senang saja sama perempuan yang lebih tua, karena kalau dilihat perempuan yang

⁶² Yanto, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

lebih tua itu pikirannya tidak kekanakan, lebih cerdas dan akan lebih pintar untuk mengurus rumah tangga nanti).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ahmad:

“Tertariknyo yo pertama karno kakak punyo kriteria tersendiri untuk calon istri dan kalo lihat ayuk ni orangnyo cerdas karno orang keluaran pondok biasonyo cerdas, awalnyo kakak kagum karno usia kakak waktu itu masih sangat muda. Sebelumnyo memang banyak yang menentang, kata orang apo dak salah pilih? Pilih yang mudo kan banyak. Tapi kakak yakin aja dek, karno menurut kakak kalau mau cari yang cantik dan muda memang banyak, tapi cari yang sesuai dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan kito mungkin Cuma ayuk.”⁶³

(Tertariknya pertama karna kakak mempunyai kriteria tersendiri untuk calon istri dan kalau dilihat ayuk ini (Ibu Ani) orangnya cerdas, karena biasanya orang yang lulusan dari Pondok Pesantren itu cerdas. Awalnya juga kakak kagum karena usia kakak pada waktu itu masih sangat muda. Sebelumnya memang banyak yang menentang, kata orang apa tidak salah pilih? Pilih yang muda saja kan banyak. Tapi kakak yakin dik, karena menurut kakak kalau mau mencari yang cantik dan muda memang banyak, tetapi mencari yang sesuai dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita mungkin hanya ayuk (Ibu Ani).)

Motivasi Bapak Ahmad melakukan perkawinan dengan Ibu Ani yang terpaut jauh lebih tua usianya dikarenakan menurut Bapak Ahmad perempuan yang lebih tua cenderung lebih pintar, begitupula dengan bapak Yanto, istri yang pintar akan mampu membawa kepada rumah tangga yang harmonis,⁶⁴ karena Islam menempatkan perempuan sebagai tiang utama untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Perempuan juga yang akan mendidik dan membimbing anak-anak di jalan Allah SWT.⁶⁵

⁶³ Ahmad, wawancara, (Lubuklinggau, 17 Maret 2021)

⁶⁴ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 69.

⁶⁵ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 35.

3. Menyukai Pasangan yang Lebih Dewasa

Sebelumnya ketika Bapak Alex mengenal perempuan, ia lebih tertarik terhadap perempuan yang memiliki usia jauh lebih dewasa. Oleh karena itu ketika bertemu dengan Ibu Yanti, Bapak Alex memutuskan untuk menikahi Ibu Yanti.

Bapak Alex mengatakan:

“Kalo aku boleh jujur, pertama aku tuh dari pertama mulanyo kenal cewek kok aku sih lebih nyaman samo uwong yang umurnyo jauh lebih tuo dari aku. Ntah mungkin karno uwongnyo galak manjo yo hehehehe.”⁶⁶

(Kalau saya boleh jujur, dari pertama saya kenal perempuan kok saya lebih nyaman sama orang yang umurnya jauh lebih tua dari saya. Mungkin karna saya orangnya suka dimanja hehehe).

4. Usia Bukan Syarat Kedewasaan Seseorang

Ibu Ita mengatakan:

“Yang buat aku yakin nerimo pasangan walaupun usianyو lebih mudo dari aku karno sifatnyو yang perhatian bukan cuman samo aku bae tapi jugo samo keluargo aku. Setelah mengenal lebih jauh, ternyata walaupun usia suami ni lebih mudo tapi sifatnyو lebih dewasa dari usianyو. Mungkin yang bikin dio terbiasa bersikap dewasa jugo karno dio anak pertama di keluargonyو.”⁶⁷

(Yang membuat aku yakin menerima pasangan walaupun usianya lebih muda dari saya karena sifatnya yang perhatian bukan hanya sama aku saja tapi juga sama keluargaku. Setelah mengenal lebih jauh, ternyata walaupun usia suami ini lebih muda tapi sifatnya lebih dewasa dari usianya. Mungkin yang

⁶⁶ Alex, wawancara, (Lubuklinggau, 10 April 2021)

⁶⁷ Ita, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

membuat dia terbiasa bersikap dewasa juga karena dia anak pertama di keluarganya).

Ibu Ita menyukai pasangan yang memiliki usia lebih muda dengan alasan bahwa usia tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kedewasaan seseorang. Meski pada awalnya Ibu Ita meragukan perkawinan dengan pasangan yang memiliki usia jauh lebih muda, tetapi setelah mengenal lebih jauh sifat suami cenderung lebih dewasa dari usianya.

Kemudian Ibu Ely tidak mempersoalkan mengenai usia suami yang lebih muda, karena menurut Ibu Ely hal yang paling utama dalam perkawinan adalah kecocokan dan mampu menyayangi keluarga. Sebab dalam perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam satu ikatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ely:

“Ayuk galak samo kakak karno dio sayang samo ayuk, dio uwongnyo perhatian, dan seiring berjalannyo waktu kakak jugo menyayangi keluarga ayuk dek. Dengan adek-adek ayuk, dengan ibu ayuk dio sayang. Kadang kan kalo cowok tu maunyo dengan kito bae, dengan keluarga kurang. Saat ayuk butuh dio selalu ado untuk ayuk.”⁶⁸

(Ayuk (sebutan untuk perempuan lebih tua) mau sama kakak karena dia sayang sama ayuk, dia orangnya perhatian, dan seiring berjalannya waktu kakak juga menyayangi keluarga ayuk, dik. Dengan adik-adik ayuk, dengan ibu ayuk dia juga sayang. Kan terkadang laki-laki itu maunya sama kita aja, sama keluarga kurang. Saat ayuk butuh dia juga selalu ada untuk ayuk).

Alasan Ibu Ely menyukai pasangan yang lebih muda karena bentuk rasa perhatian dari suami yang ditunjukkan kepadanya dan kepada

⁶⁸ Ely, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

keluarganya layaknya orang yang lebih dewasa dari orang yang memiliki umur seperti suaminya.

Ibu Lia Istri dari Bapak Tumpal mengatakan:

“Dulu ayuk kiro dio tu seumuran samo ayuk fi. Karno kalo diperhatike dari cak mano dio ngadepin uwong lain, cak mano caro dio tanggung jawab samo kerjoan, dak nunjukkiin kalo umur dio di bawah ayuk 7 tahun. Tapi awalnya ayuk masih sempat mikir jugo sih, biso dak yo diajak hidup berumah tangga. Kakak tu walaupun umurnyo lebih mudo, tapi sifatnyo lebih dewasa dari umurnyo”⁶⁹

(Dulu ayuk (sebutan untuk perempuan lebih tua) kira dia itu seumuran sama ayuk fi. Karena kalau diperhatikan dari bagaimana dia menghadapi orang lain, bagaimana cara dia bertanggung jawab sama kerjaannya, gak menunjukkan kalau umur dia lebih muda dari ayuk 7 tahun. Tapi awalnya ayuk masih sempat mikir juga sih, bisa gak ya diajak hidup berumah tangga. Kakak itu walaupun umurnya lebih muda, tetapi sifatnya lebih dewasa dari umurnya).

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dipaparkan, hal yang menjadi motivasi bagi pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami untuk melangsungkan perkawinan antara lain karena memiliki tujuan hidup yang sama, laki-laki berfikir bahwa wanita yang lebih dewasa usianya cenderung lebih pintar, lebih menyukai perempuan yang lebih dewasa, dan yang terakhir alasan istri yang lebih tua mau menjalani perkawinan dengan suami yang terpaut lebih muda usianya adalah karena menurut mereka usia seseorang tidak dapat dijadikan tolak ukur kedewasaan seseorang dalam berpikir dan bertindak.

⁶⁹ Lia, wawancara, (Lubuklinggau, 24 Maret 2021)

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak dapat selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Berbagai persoalan yang kerap kali datang silih berganti dalam rumah tangga menjadi bumbu-bumbu yang akan membuat rumah tangga menjadi kuat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, berikut beberapa hal yang menjadi persoalan bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda usia terpaut jauh lebih tua istri dari suami:

1. Cemburu

Rasa cinta yang tumbuh terhadap pasangan tidak dapat menjauhkan kita dari rasa cemburu. Usia suami yang lebih muda masih terlihat sehat dan menarik seringkali menjadi pusat perhatian bagi perempuan-perempuan lain. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Lia:

“Biasanyo sih karno kecemburuan bae yang bikin rumah ni ribut. Galak tu uwong ngomong hati-hati agek suaminyo diambek uwong kan masoh mudo. Itu yang jadi boomerang. Kawan-kawannyo jugo galak ngomong samo ayuk, suami kau nah Lia diganggu terus samo yang mudo-mudo. Tapi sebenarnya balek lagi samo kito, cinta tu mengalahkan segalonyo dek. Nak cakmano pun dio digoda samo uwong, kalo dio cinta dan dak berniat buat berpaling dari kito dio dak akan tergoda.”⁷⁰

(Biasanya sih karena kecemburuan saja yang membuat rumah ini ribut. Orang sering bilang hati-hati nanti suaminya diambil sama orang kan masih muda. Terkadang itu yang menjadi boomerang. Teman-temannya juga suka bilang sama ayuk (sebutan untuk perempuan lebih tua), suami kamu Lia diganggu terus sama yang muda-muda. Tapi sebenarnya kembali lagi sama kita, cinta itu mengalahkan segalanya dik. Mau bagaimanapun dia digoda sama orang, kalau dia cinta dan gak berniat untuk berpaling dari kita dioa gak akan tergoda).

Bapak Tumpal mengatakan:

“Wai kalo dem ado kecemburuan ni susah nian. Padahal aku dak ngapo-ngapoin, biaso bae kalo nengok tino lain, soalnya istri

⁷⁰ Lia, wawancara, (Lubuklinggau, 24 Maret 2021)

aku dem cantik bagi aku nak nyari apo lagi aku? Uwong-uwong tulah galak manasin istri, laju gek dio merajuk, rumah ni jadi sedieman dingin.”⁷¹

(Wah kalau sudah ada kecemburuan ini susah sekali. Padahal aku tidak ada apa-apa, biasa saja kalau melihat perempuan lain, soalnya istri saya sudah cantik terus apa lagi yang mau dicari? Orang-orang sering bikin hati istri saya merasa panas, kemudian nanti dia ngambek, rumah ini menjadi dingin, saling diam).

2. Perbedaan Cara Pandang

Kedewasaan seseorang dapat mempengaruhi terhadap kematangan emosi, perasaan dan pola berpikir. Persoalan yang terjadi pada pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami salah satunya adalah perbedaan cara pandang mengenai sesuatu. Istri yang lebih dewasa memiliki kematangan dalam berpikir sehingga menimbulkan banyak perbedaan terhadap suami yang jauh lebih muda usianya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad, suami dari Ibu Ani dalam wawancara:

“Mungkin hal yang sering berbenturan antara kami itu mengenai visi misi dan prinsip hidup. Yang ayukmu itu memikirkan masa depan secara detail, kalo kakak ini orangnya ceroboh dan hari ini aja udah cukup. Tapi di usia perkawinan 8 tahun ini kakak mikir, oh ternyata penting komunikasi mengenai prinsip-prinsip dalam hidup serta pola asuh anak jago perlu dibicarakan. Satu sampai dua tahun mungkin kakak egonya masih tinggi, tapi setelah punyo anak ternyata jadi perempuan itu sulit dan luar biasa. Kakak percayo nian, kalau memang syurga itu untuk perempuan.”⁷²

(Mungkin hal yang sering berselisihan antara kami itu mengenai visi misi dan prinsip hidup. Kalau ayukmu itu orangnya memikirkan masa depan secara detail, kalau kakak ini orangnya ceroboh dan memikirkan untuk hari ini saja sudah cukup. Tapi di usia perkawinan 8 tahun ini kakak mulai berfikir, oh ternyata komunikasi mengenai prinsip-prinsip hidup serta pola asuh anak itu sangat penting untuk dibicarakan. Perkawinan dalam satu

⁷¹ Tumpal, wawancara, (Lubuklinggau, 24 Maret 2021)

⁷² Ahmad, wawancara, (Lubuklinggau, 17 Maret 2021)

sampai dua tahun mungkin kakak egonya masih tinggi, tapi setelah punya anak kakak melihat, ternyata menjadi seorang perempuan itu sulit dan luar biasa. Kakak sangat percaya, kalau syurga itu memang untuk perempuan).

Ibu Ani menambahkan:

*“Yo namonyo jugo umur ni beda jauh yo dek. Kadang galak rebut karno beda pendapat, caro pandang kami kadang beda.”*⁷³

(Ya namanya juga umur kami beda jauh ya dik. Terkadang suka berantem karena berbeda pendapat, cara pandang kami terkadang berbeda).

Ibu Isti, istri dari Bapak Cholis mengatakan:

*“Kendalanya sih, karno dio lebih kecil usianya dari kito tuh, jadi kebanyakan apo yang kito inginkan dari dio tu harus kito utarakan dulu, biar dio tau cak itu nah. Kato uwong tuh kurang peka hehe, mungkin karno suami ni lebih mudo yo jadi caro mikirnyo tu terlalu simple sedangkan kito dalam nentuin sesuatu itu mikirnyo harus panjang dan nengok kedepannya cakmano.”*⁷⁴

(Kendalanya sih, karena dia usianya lebih muda dari kita, jadi kebanyakan apa yang kita inginkan dari dia harus kita utarakan dulu, biar dia tahu gitu. Kata orang tuh namanya kurang peka hehe, mungkin karena usia suami lebih muda ya jadi cara dia berpikir itu terlalu simple sedangkan kita dalam menentukan sesuatu itu harus dipikir panjang dan melihat bagaimana kedepannya).

Bapak Cholis mengatakan:

“Sebenarnya aman-aman bae, tapi yo cak yang diomong tunah.

Aku sering kurang peka, karno kalo nak apo-apo tu harus

⁷³ Ani, wawancara, (Lubuklinggau, 17 Maret 2021)

⁷⁴ Isti, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

*diomong nian kan. Kalo dak diomong Cuma sindir menyindir
mano kito ngerti”⁷⁵*

(Sebenarnya aman-aman saja, tapi ya seperti yang dibilang tadi. Saya sering kurang peka terhadap istri, karena kalau mau apa-apa itu harus dibilangin banget kan. Kalau tidak dibilangin Cuma sindir-sindiran kita tidak faham maunya apa).

3. Pengendalian Emosi

Tidak dapat dipungkiri jika seseorang mempunyai tingkat egois nya sendiri terutama dalam mengendalikan emosi. Bapak Tri dan Ibu Ely sebagai pasangan yang bekerja untuk melayani masyarakat terkadang tidak selalu berjalan sesuai keadaan. Rasa lelah, masalah kantor, sering kali terbawa dalam rumah tangga sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah kecil dalam keluarga. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tri:

“Mungkin kalo dalam keluarga tu biasonyo masalah gawean yang lagi bikin pusing kadang tebawak dirumah. Jadi agak keras ngomongnyo. Tapi saat itu bae, udah 5 menit gek baikan lagi dek.”⁷⁶

(Mungkin kalau dalam keluarga persoalan yang biasa terjadi kadang karna pekerjaan yang lagi bikin pusing jadi ikut sampai

⁷⁵ Cholis, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

⁷⁶ Tri, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

rumah. Jadi suka keras bicaranya. Tapi saat itu saja, sesudah 5 menit nanti sudah baikan lagi dik).

Ibu Ely menambahkan:

“Yo cak itulah dek. Dak ado keributan yang heboh nian selamo ini. Cuma galak saling ngegas tulah, egonyo samo-samo tinggi.”⁷⁷

(Ya begitulah dik. Tidak ada keributan yang luar biasa selama ini. Hanya sering saling bentak saja, rasa egoisnya masih sama-sama tinggi).

Bapak Alex, suami dari Ibu Yanti mengatakan:

“Nah ini sulit sebenarnya nak diomong, masalah besak di keluargo kami tuh dak katek. Masalah kecil biso jadi, cuman idak lamo. Paling masalah masakan kalo kurang enak, masalah baju, masalah gawean kalo lagi capek. Kadang kalo aku yang lagi sadar dan dak emosi, aku yang ngalah. Tapi kan kebanyakan aku yang galak nyerocos.”⁷⁸

(Sulit sebenarnya kalau mau dibicarakan, persoalan yang besar di keluarga kami itu gak ada. Bisa jadi yang terjadi itu masalah sepeleh, kayak masakan istri kalo kurang enak, masalah baju, masalah kerjaan kalo lagi capek. Kadang kalau aku yang lagi sadar dan gak emosi, aku yang mengalah. Tapi kebanyakan aku yang sering ngomel).

Ibu Yanti mengatakan:

“Yo cak itulah. Gawe sepele biso jadi masalah dalam rumah tangga ini nih.”⁷⁹

⁷⁷ Ely, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

⁷⁸ Alex, wawancara, (Lubuklinggau, 10 April 2021)

⁷⁹ Yanti, wawancara, (Lubuklinggau, 10 April 2021)

(Ya begitulah. Sesuatu yang sepele bisa jadi masalah dalam rumah tangga ini).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Alex. Sebagai suami yang memiliki usia lebih muda dari istri, terkadang masih merasa kesulitan untuk mengendalikan emosi. Persoalan kecil dapat menjadi besar jika terdapat sesuatu yang tidak dapat memuaskan hatinya, seperti masakan yang terkadang kurang enak, pakaian kurang rapi atau saat kelelahan usai bekerja. Untuk itu, sebagai istri yang lebih dewasa terkadang memiliki tingkat kesabaran yang lebih tinggi untuk menghadapi suami dengan lebih banyak mengalah ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga.

Bapak Ujang, suami dari Ibu Tarmi mengatakan:

“Kan Pakde ni kerjonyo ngojek, kadang gawe kadang idak, dak menentu lebih sering di rumah. Bude ni yang begawe terus di rumah pak Wawako setiap hari, kadang Bude ni capek tiap hari begawe, karno capek itu kan kadang galak emosi. Kalo ngomong galak ninggi, tapi yo Pakde ngalah bae.”⁸⁰

(Pakde kan kerjanya jadi tukang ojek, kadang kerja kadang gak kerja, gak menentu lebih sering dirumah. Bude ini setiap hari kerja terus di rumah Pak Wawako, kadang Bude ini merasa capek karena kerja setiap hari, karena capek itu kan kadang suka emosi. Kalau ngomong nada bicara bude suka tinggi, ya Pakde mengalah saja).

Jika dilihat dari persoalan rumah tangga yang sering kali terjadi pada pasangan Bapak Ujang dan Ibu Tarmi ini. Suami yang mempunyai usia lebih muda kurang giat untuk bekerja sehingga lebih menitik beratkan

⁸⁰ Ujang, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

pemenuhan nafkah kepada istri. Terkadang rasa lelah dari bekerja membuat Ibu Tarmi sering kali merasa sulit untuk mengendalikan emosi.

4. Relasi Suami Istri

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam rumah tangga, karena hampir segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga dilakukan dengan komunikasi terhadap pasangan.⁸¹ Kesibukan dalam pemenuhan nafkah seringkali menyita waktu yang seharusnya diluangkan bersama keluarga. Terlebih ketika kegiatan suami yang bekerja di luar kota, mengurangi kesempatan untuk dapat saling mencurahkan perasaan dan berbagi pengalaman antara anggota keluarga.⁸² Hal ini menjadi suatu tantangan bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh untuk dapat menjaga agar rumah tangga tetap harmonis, salah upaya yang dilakukan adalah dengan menjaga komunikasi melalui telepon. Tetapi dengan berbagai kesibukan, suami istri kerap kali melewati waktu untuk saling bertukar kabar sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap pasangan. Hal ini yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ita:

“Yo karno Long Distance Marriage ni komunikasinyo Cuma lewat telpon atau chattan. Kalo lagi sibuk nian jarang

⁸¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2016), 11.

⁸² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 179.

telponan, kadang itu yang galak bikin salah paham. Dikiro kito dak perhatian. Kadang kondisi ni samo-samo sibuk dan capek jadinya bikin miskomunikasi ”⁸³

“(Ya karena *Long Distance Marriage* ini komunikasinya hanya lewat telepon atau chat. Kalau lagi sibuk sekali jarang telponan, terkadang itu yang membuat salah paham. Dikirain kita tidak perhatian. Padahal terkadang kondisi ini sama-sama sibuk dan capek jadinya bikin miskomunikasi)”

5. Ekonomi

Laki-laki yang memiliki niat untuk menikah seharusnya telah mampu untuk hidup mandiri dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena ketika menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, termasuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal yang baik.⁸⁴ Persoalan ekonomi juga mempunyai pengaruh yang cukup kuat demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi terkadang tidak sesuai dengan pemasukan yang tidak menentu. Seperti contoh pada pasangan Bapak Yadi yang bekerja sebagai Ojek Online memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari untuk keluarganya, dan Istrinya Siti sebagai guru honorer di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Lubuklinggau Timur II mempunyai penghasilan

⁸³ Ita, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

⁸⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 114.

yang cukup untuk membantu makan dan kebutuhan anak-anak. Bapak

Yadi mengatakan:

“Kalo dalam rumah tangga palingan masalah ekonomi. Apolagi kan aku kerjo swasta. Istri aku lebih dewasa, kalo misal hasil nge Grab dapetnyo 20 ribu yo aku kasih 20 ribu, walaupun istri dak banyak tuntutan tapi kan yo untuk cukupin kebutuhan sehari-hari ni yo serba pas-pasan tapi yo saling nguatin bae, nak cak mano lagi kalo keadaannyo cak ini dak biso dipakso kan”⁸⁵

(Kalau dalam rumah tangga mungkin masalah ekonomi. Apalagi kan aku kerja swasta. Istri aku lebih dewasa, kalau misal hasil nge Grab Cuma dapat 20 ribu ya 20 ribu aku beri, walaupun istri gak banyak menuntut tapi kan ya untuk cukupin kebutuhan sehari-hari ini serba pas-pasan tapi ya saling menguatkan saja, mau gimana lagi kalau keadaannya seperti ini gak bisa dipaksa).

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Yadi, hal yang menjadi persoalan bahwa usia suami yang lebih muda terkadang belum matang secara finansial untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

6. Relasi Seksual Suami Istri

Pemenuhan seksual suami istri merupakan salah satu faktor yang penting sebagai penunjang keharmonisan dalam rumah agar tetap terjaga. Namun dengan usia istri yang lebih tua dari suami dapat mempengaruhi kemampuan seksual istri dalam melayani suami. Ketika telah memasuki masa menopause gairah istri untuk melakukan hubungan seksual menurun, terlebih ketika istri kelelahan dalam mengurus rumah tangga, kemudian juga berperan dalam mencari nafkah

⁸⁵ Yadi, wawancara, (Lubuklinggau, 15 April 2021)

untuk keluarga, sedangkan pada usia tersebut gairah suami sedang memuncak.

Ibu Tarmi, istri dari Bapak Ujang mengatakan:

“Bude ni masalahnyo udem tuo, usianyo sudah lanjut, kadang raso pengen bude untuk ngelakuin hubungan suami istri tu dem dak terlalu pengen nian lagi, kadang kasian jugo samo pakde. Tapi yo cakmano lagi, ditambah sehari-hari begawe tu capek jugo. Jadi yo ngelakuin itu kadang seminggu sekali bae, ambil niatnyo bae, sunnahnyo malam apo.”⁸⁶

(Masalahnya bude ini sudah tua, usianya sudah lanjut, terkadang rasa ‘ingin’ bude untuk melakukan hubungan suami istri itu sudah tidak ada keinginan lagi, terkadang kasihan juga sama pakde. Tapi yam au bagaimana lagi, ditambah sehari-hari bude ini bekerja ya capek. Jadi ya melakukan ‘itu’ terkadang seminggu sekali saja, ambil niatnya saja, sunnahnya malam apa).

Bapak Yanto, suami dari Ibu Ita mengatakan:

“Yo cakmano yo, kadang jauh dari istri tu resah nian. Apolagi ketemu Cuma biso sebulan sekali kadangan. Tapi cakmano lagi, gaweannyo cak ini. Cuma biso lewat telepon bae. hehehe”⁸⁷

(Ya gimana, jauh dari istri itu rasanya meresahkan. Apalagi terkadang hanya bisa bertemu sebulan sekali. Tapi gimana lagi, kerjaannya seperti ini. hanya bisa melalui telepon (ucap Bapak Yanto sembari tersenyum)).

Berbeda dengan persoalan pada pasangan Bapak Ujang dan Ibu Tarmi, pasangan Bapak Yanto dan Ibu Ita merasa bahwa jarak merupakan salah satu faktor penghambat dalam keharmonisan

⁸⁶ Tarmi, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

⁸⁷ Ita, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

rumah tangga. Waktu yang sedikit untuk bertemu dan berkumpul bersama keluarga dikarenakan pekerjaan yang membuat pasangan tersebut harus terpisah oleh jarak. Hal ini tidak jarang menjadi suatu persoalan dalam rumah tangga Bapak Yanto dan Ibu Ita karena terbatasnya waktu untuk dapat dihabiskan bersama-sama, keterbatasan dalam berhubungan secara langsung dengan pasangan, meski tidak jarang pula komunikasi dilakukan melalui telepon ataupun media sosial.

Islam telah mengatur berbagai persoalan yang berhubungan dengan perkawinan, baik dari tujuan, cara mengarungi bahtera rumah tangga termasuk dengan penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Pada perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami, terdapat beberapa cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, sebagai berikut:

1. Musyawarah

Musyawarah atau berdialog merupakan cara lain yang biasa digunakan oleh Rasulullah untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Cara ini digunakan dengan cara saling memberi pengertian dan pemahaman terhadap pasangan mengenai kesalahan dan kekeliruan yang terjadi. Melalui cara ini menciptakan suasana bebas berpendapat

agar dapat mengetahui keinginan dari pasangan yang akan mewujudkan rumah tangga yang tenteram dan damai.⁸⁸

Cara musyawarah atau cara berdialog juga merupakan cara yang diteladani oleh beberapa pasangan yang menikah beda usia jauh lebih tua istri dari suami. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ani, istri Bapak Ahmad ketika dilakukan wawancara melalui telepon:

“Kalo ado masalah dalam rumah tango yo biasonyo ayuk yang lebih dulu ngomong kalo udem 3 kali suami ngelakuin hal yang dak searah. Tapi dak jarang jugo kalo missal ado masalah itu suami ayuk yang ngomong duluan. Hal-hal yang idak sesuai itu dibicarain beduo, kalo missal ado masalah yo masalahnyo dak bertahan lamo. Dak lebih dari 2 hari masalah tu dem selesai, abis tu cak biaso lagi.”⁸⁹

(Kalau ada masalah dalam rumah tangga ya biasanya ayuk yang lebih dahulu bicara kalau sudah 3 kali suami melakukan hal yang tidak searah. Tapi tidak jarang juga kalau ada masalah itu suami ayuk yang bilang duluan. Hal-hal yang tidak sesuai itu dibicarakan berdua, kalau misalkan ada masalah ya masalahnya tidak bertahan lama. Gak lebih dari 2 hari masalah itu sudah selesai, setelah itu seperti biasa lagi).

Ibu Siti mengatakan:

“Suami ibu kan lebih mudo, egonyo lebih tinggi kan. Kalo missal dio marah yo jangan kito layanin, kito diemin bae kito bawa pegi. Kalo misal ibu marah yo dio jugo yang pegi. Palingan agek kalo udem redah emosinyo, ngobrolin baik-baik. Kalo misal saling layani itulah yang bikin pertengkaran dalam rumah tangga.”⁹⁰

(Suami ibu kan lebih muda, egonya lebih tinggi kan. Kalau misal dia marah ya jangan kita layani, kita diemin aja kita bawa pergi. Kalau misal ibu yang marah ya dia juga pergi. Paling nanti kalau sudah reda emosinya, dibicarakan baik-baik. Kalau misal saling melayani itu yang membuat terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga).

⁸⁸ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 4.

⁸⁹ Ani, wawancara, (Lubuklinggau, 17 Maret 2021)

⁹⁰ Siti, wawancara, (Lubuklinggau, 15 April 2021)

Bapak Cholis mengatakan dengan santai cara pasangan mereka dalam rumah tangganya untuk menyelesaikan masalah saat ditemui wawancara di rumah kediamannya:

“Kalo dalam rumah tangga kami ni karno saling terbuka, jadi kalo ado apo-apo yang dak sesuai tu main sindir-sindiran gek kan ujung-ujungnyo tau, ujung-ujungnyo gek musyawarah”⁹¹

(Kalau dalam rumah tangga kami ini karna saling terbuka, jadi kalau ada apa-apa yang tidak sesuai ya main sindir-sindiran nanti kan ujung-ujungnya tau, ujung-ujungnya musyawarah masalah tersebut (sambil melirik kepada istri dan dilanjut tawa oleh istrinya, Ibu Isti)).

2. Saling mengabaikan

Salah satu cara yang digunakan oleh Rasulullah dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya adalah dengan saling mengabaikan. Sebab, ketika seseorang terlibat dalam permasalahan, emosi tidak dapat dikendalikan dengan bijaksana.⁹² Untuk itu, diperlukan penyelesaian masalah dengan cara saling mengabaikan, saling diam dan saling menghindari untuk meminimalisir kemungkinan pertengkaran dapat terjadi dalam rumah tangga. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pasangan Bapak Alex dan Ibu Yanti ini biasanya dilakukan dengan cara saling diam dan saling mengalah. Seperti yang

⁹¹ Cholis, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

⁹² Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, 5.

dikatakan oleh Ibu Yanti saat peneliti menemui untuk melakukan wawancara di rumahnya:

“Kalo tante banyak ngalah, itu bae. Men seandainya om ngoceh lemen nian yo diem bae tante. Paling tante sembahyang, sudah itu selesai. Dak pulo gondok nian. Paling sediem-dieman bae agek sudah.”⁹³

(Kalau tante banyak mengalah, itu saja. Kalau seandainya om ngomel sering banget ya tante diam saja. Paling tante gunakan waktu dengan sholat, setelah itu selesai. Gak terlalu kesal banget. Paling saling diam-diam saja nanti selesai)

Ketika emosi suami sedang memuncak, Ibu Yanti menggunakan salah satu cara yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu dengan mengabaikan suaminya dan menggunakan waktu tersebut untuk beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Bapak Tri mengatakan:

“Kalo kakak yang marah ayuk diem, cak itu jugo sebaliknya. Dak pernah hebat ributnyo dek.”⁹⁴

(Kalau kakak yang marah ayuk diam, begitu juga sebaliknya. Gak pernah ada pertengkaran yang besar).

⁹³ Yanti, wawancara, (Lubuklinggau, 10 April 2021)

⁹⁴ Tri, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

Bapak Ujang, suami dari Ibu Tarmi menambahi pembicaraan istrinya ketika menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya pada saat melakukan wawancara di rumahnya:

“Paling sediaan bae semalaman dak tegoran, besok baekan lagi.”⁹⁵

(Biasanya saling diam aja semalaman gak saling tegur, besok baikan lagi).

Bapak Tumpal, suami dari Ibu Lia mengatakan:

“Kalo ribut cak itu yo paling saling ngalah salah satunyo. Kalo ayuk yang marah yo kakak ngalah dan diem bae, kalo kakak yang kadang emosinyo muncak yo ayuk yang ngalah tapi ayuk tetep merajuk hehehe.”⁹⁶

(Kalau lagi bermasalah ya salah satu diantara kami saling mengalah. Kalau ayuk yang marah ya kakak mengalah dan diam saja, kalau kaka yang terkadang emosinya sedang naik ya ayuk mengalah tapi ayuk tetap ngambek hehehe (goda Pak Tumpal sambil melirik ke Ibu Lia)).

3. Mediasi Pihak Ketiga

Ketika penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan oleh kedua pihak pasangan, dalam hal ini dapat melibatkan orang lain untuk membantu

⁹⁵ Ujang, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

⁹⁶ Tumpal, wawancara, (Lubuklinggau, 24 Maret 2021)

agar persoalan dapat diselesaikan. Islam menganjurkan untuk mendatangkan pihak ketiga sebagai penengah dalam permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, biasanya penengah disini merupakan saudara atau orang tua suami ataupun istri. Tugas mereka sebagai penengah adalah untuk menenangkan keduanya, memahami persoalan yang terjadi antara keduanya, dan yang paling penting adalah dapat menjadi hakim yang adil dan memahami apa yang terbaik untuk rumah tangga suami istri tersebut.⁹⁷

Pasangan Bapak Yanto dan Ibu Ita menyelesaikan masalah dengan cara mendatangkan pihak dari orang tua suami yang bertujuan untuk memberi nasihat agar masalah cepat selesai. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ita dalam wawancaranya:

“Biasanyo aku pribadi kalo ado masalah salah paham curhatnyo samo ibu mertuo, Alhamdulillah ibu mertuo aku baik dan perhatian nian samo aku udem cak ibu kandung dewek. Habis tu ibu mertuo biasanyo ngasih nasihat samo kami, terutamo samo suami. Beliau sering kasih nasihat samo kami untuk banyak-banyak bersabar dalam rumah tangga, harus saling ngalah, jangan samo-samo egois, banyak bedo’a biar rumah tangga tetap langgeng.”⁹⁸

(Biasanya aku pribadi kalau ada masalah salah paham ceritanya sama ibu mertua. Alhamdulillah ibu mertua aku baik dan perhatian sekali sama aku sudah seperti ibu kandung sendiri. Setelah itu ibu mertua biasanya memberi nasihat kepada kami, terutama sama suami. beliau sering memberi nasihat sama kami untuk banyak-banyak bersabar dalam rumah tangga, harus saling mengalah, jangan sama-sama egois, banyak berdo’a supaya rumah tangga tetap langgeng).

⁹⁷ Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, 701-702.

⁹⁸ Ita, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

Menjalani kehidupan rumah tangga bukan sesuatu yang mudah dengan berbagai persoalan yang kerap kali datang silih berganti. Setiap rumah tangga memiliki permasalahan yang berbeda, begitu pula dengan penyelesaiannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami, beberapa pasangan menggunakan musyawarah sebagai cara terbaik dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga. Hal ini dilakukan oleh pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Ani, Bapak Yadi dan Ibu Siti, Bapak Cholis dan Ibu Isti. Penyelesaian masalah dengan menggunakan cara bermusyawarah merupakan cara yang paling baik untuk melahirkan *mawaddah* dan *rahmat* dalam perkawinan. Musyawarah dilakukan akan menjadikan dua insan menjadi satu bangunan yang kuat untuk menghadapi persoalan yang sedang dihadapi bersama.⁹⁹ Kedua, berdasarkan hasil wawancara, 4 dari 8 pasangan lebih banyak menggunakan cara saling mengabaikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi waktu kepada pasangan agar dapat berfikir dan saling meredakan emosi untuk meminimalisir pertengkaran yang akan terjadi dalam rumah tangga. Ketiga, pasangan Bapak Yanto dan Ibu Ita lebih sering menggunakan cara mediasi dengan mendatangkan pihak ketiga yaitu orang tua pasangan untuk mendamaikan dan memberi nasihat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, terakhir peneliti menanyakan apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam perkawinan

⁹⁹ Shihab, *Perempuan*, 167.

pasangan beda usia yang terpaut jauh lebih tua istri dari suami dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

1. Membangun Komunikasi yang Baik

Komunikasi merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam rumah tangga. Melalui komunikasi yang baik pasangan suami istri mampu mengenal dirinya serta kepribadian pasangannya dengan baik untuk dapat saling memahami. Dengan selalu menjaga komunikasi dan menjaga gairah terhadap pasangan, maka kedekatan emosi dan komitmen terhadap pasangan akan tetap terjaga, hal inilah yang akan membawa kepada tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah.¹⁰⁰

Ibu Ani mengungkapkan:

“Sebenarnya kalo nak diomong upaya kami untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga tu pusing mikirnya, padahal rumah tango kami biso bejalan karno Rabb, jadi lebih banyak ngalir apo adonyo bae jadi dak teraso berat nian ngejalani rumah tango. Kalo ado masalah yo biasanyo aku yang duluan ngomong kalo suami udem 3 kali ngelakuin hal yang dak searah”¹⁰¹

(Sebenarnya kalau mau dibilang upaya kami untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga itu pusing mikirnya, padahal rumah tangga kami berjalan karna Rabb, jadi lebih banyak mengalir apa adanya jadi gak terasa berat menjalani rumah tangga. Kalau ada masalah ya biasanya saya lebih dulu bicara jika suami sudah 3 kali melakukan hal yang gak searah).

¹⁰⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 57.

¹⁰¹ Ani, wawancara, (Lubuklinggau, 17 Maret 2021)

Bapak Ahmad mengatakan:

“Yo intinyo, caro kami biar rumah tango ni tetap tenteram dengan membangun komunikasi yang baik. Cak mano kedepannyo, rencana untuk kami, untuk anak, segalo sesuatu dalam rumah tango cak mano pun harus dikomunikasikan”¹⁰²

(Ya intinya, cara kami agar rumah tangga ini tetap tenteram adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Bagaimana kedepannya, rencana untuk kami, untuk anak, segala sesuatu dalam rumah tangga bagaimanapun harus di komunikasikan).

Ibu Isti mengatakan:

“Kalo ayuk seimbang lah yo, tergantung dengan keadaan. Namonyo kito istri, walaupun kito lebih dewasa harus lebih patuh dengan suami. kalo kato suami jangan, yo jangan. Makonyo biar jarang ado selisih paham, jangan ado tengkar, saat ado waktu senggang kito sering adoke komunikasi, ngobrol, kompromi.”¹⁰³

(Kalau ayuk ini seimbang, tergantung keadaannya. Namanya kita istri, walaupun kita lebih dewasa harus lebih patuh dengan suami. Kalau kata suami jangan, ya jangan. Makanya biar jarang ada selisih paham, jangan ada pertengkaran, saat punya luang kita pergunakan untuk komunikasi, ngobrol, kompromi).

Ibu Ita, istri dari Bapak Yanto mengatakan:

¹⁰² Ahmad, wawancara, (Lubuklinggau, 17 Maret 2021)

¹⁰³ Isti, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

“Walaupun jauh, gawean masing-masing banyak, harus diusahain nian komunikasi tetep lancar dan idak terhambat, biar dak timbul masalah-masalah di rumah tangga¹⁰⁴”

(Walaupun jauh, pekerjaan masing-masing dari kami juga banyak, harus diusahakan komunikasi tetap berjalan lancar dan tidak ada hambatan, agar tidak menimbulkan masalah-maslah di rumah tangga).

Pasalnya, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda jauh akan lebih banyak menimbulkan perbedaan, terlebih dalam hal ini usia istri lebih dewasa dari usia suami. Perbedaan-perbedaan ini dapat dihindari bilamana pasangan suami istri menjaga komunikasi dengan baik. Bukan hanya penyelesaian masalah, untuk menyatukan tujuan-tujuan hidup, berkomitmen dalam rumah tangga, serta untuk dapat memahami keinginan pasangan haru dijalin melalui komunikasi yang baik.

2. Bersikap Jujur, Terbuka, dan Saling Percaya

Perkawinan merupakan komitmen bersama setiap pasangan untuk mengantarkan kepada harapan-harapan yang hendak dipenuhi. Bersikap jujur dan saling percaya merupakan cara yang mengantarkan pasangan suami istri untuk dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis. Hubungan suami istri menjadi renggang bilamana tidak terdapat

¹⁰⁴ Ita, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

kepercayaan antara keduanya. Sebab, dalam membangun rumah tangga, kepercayaan merupakan sesuatu yang mahal.¹⁰⁵

Bapak Yanto mengatakan:

“Cara kami biar keluarga tetep harmonis sih yang pasti harus saling menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Harus saling terbuka dan jujur juga, apalagi komunikasi. Karno kami kan jauh, ketemu palingan cuman sebulan sekali minimal, komunikasi harus dijago nian biar dak ado pikiran-pikiran negative yang bikin adonyo konflik dirumah tangga ini.”¹⁰⁶

(Cara kami untuk membuat keluarga tetap harmonis yang pasti harus saling menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Harus saling terbuka dan jujur juga, apalagi komunikasi. Karena kami kan jauh, ketemu minimal sebulan sekali, komunikasi harus dijaga betul agar tidak ada pikiran-pikiran negative yang mendatangkan konflik dirumah tangga ini).

Bapak Yadi mengatakan:

“Cara bikin keluarga tetap anteng yo urusan dio yo dio, urusan aku yo aku kan, kito saling percayo bae, jangan ngungkit-ngungkit masa lalu, itu bae sudah. Penting anak istri senang, keluarga aku tenteram.”¹⁰⁷

(Cara membuat keluarga tetap damai ya urusan dia ya urusan dia, urusan saya ya urusan saya kan, kita saling percaya saja, jangan mengungkit masa lalu, itu saja. Yang penting anak istri senang, keluargaku tenteram).

¹⁰⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 166.

¹⁰⁶ Yanto, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

¹⁰⁷ Yadi, wawancara, (Lubuklinggau, 15 April 2021)

Bapak Cholis menambahkan perkataan istrinya, Ibu Isti:

“Saling ini belah, saling percayo bae reseponyo tuh. Nah sikok lagi, penting tuh ado duit. Kalo dem ado duit bini tu aman, dunio tenang hahaha”¹⁰⁸

(Saling ini saja, saling percaya saja reseponya itu. Nah satu lagi, yang penting ada uang. Kalau sudah ada uang istri itu aman, dunia tenang (ucap Bapak Nurcholis sambil tertawa membuat Ibu Istiyanti tersenyum malu)).

Bapak Tumpal mengatakan:

“Kunci biar keluarga tetap harmonis yo saling percayo, saling terbuka dan sayang samo mertuo biar dak ado konflik. Kalo ado masalah saling ngalah.”¹⁰⁹

(Kunci agar keluarga tetap harmonis ya saling percaya, saling terbuka dan sayang sama mertua untuk menghindari adanya konflik. Kalau ada masalah ya saling mengalah).

3. Menjaga Romantisme dalam Rumah Tangga

Hasil penelitian dalam dunia psikologi perkawinan, terdapat 3 komponen yang dapat mempengaruhi hubungan dalam perkawinan. *Pertama*, kedekatan emosi agar pasangan suami istri dapat mempunyai rasa saling memiliki, menjadikan hubungan suami istri terasa dekat

¹⁰⁸ Cholis, wawancara, (Lubuklinggau, 19 April 2021)

¹⁰⁹ Tumpal, wawancara, (Lubuklinggau, 24 Maret 2021)

sehingga dapat mengantarkan rasa tenteram dalam perkawinan. *Kedua*, komitmen. Dengan menjaga komitmen suami istri dapat saling menjaga janji mereka dalam perkawinan dan tidak mudah untuk mengkhianati pasangannya. Dengan adanya komitmen, setiap persoalan yang dilalui tidak terasa berat bagi keduanya. *Ketiga*, Gairah. Seperti salah satu tujuan dalam perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan juga membutuhkan kepuasan secara fisik dan seksual antara pasangan suami istri.¹¹⁰ Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 187, sebagai berikut:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ

Artinya: *“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.”*¹¹¹

Ibu Yanti mengatakan:

“Kalu tante memang awalnya nyantik terus jadi emang harus nyantik terus. Jago kesehatan sekarang lah umur, biar fit terus kan suami jago masih mudo, kalo besolek itu pasti. Semakmanapun harus selalu ketengokan cantik.”

¹¹⁰ Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 43.

¹¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 36.

(Kalau tante memang awalnya selalu cantik jadi emang harus kelihatan cantik. Jaga kesehatan karena sekarang sudah berumur, biar sehat terus kan suami juga masih muda, kalau berdandan itu pasti. Bagaimanapun juga harus tetap kelihatan cantik).

Bapak Alex menambahkan perkataan istrinya:

“Yo kami samo-samo jago kesehatan biar tetap sehat dan bugar terus. Kadang olahraga bareng, kadang olahraga tante ikutan emak-emak komplek sini, om gabung kawan-kawan om yang biaso main futsal”¹¹²

(Ya kami sama-sama menjaga kesehatan agar tetap sehat dan bugar. Terkadang olahraga bareng, terkadang juga tante ikut olahraga sama ibu-ibu komplek disini, om olahraga sama teman-teman om yang biasa main futsal).

Ibu Ely mengatakan:

“Meskipun ayuk lebih dewasa, ayuk dirumah harus kelihatan cantik terus dek didepan suami, karno suami tu senang kalu liat kito cantik, harum dan seksi. Apolagi umur ayuk ni lebih tuo, biar biso jago suami untuk betah dirumah di umur ayuk yang sudah segini, ayuk jago kesehatan, capeknyo dikurangin biar fresh terus, banyak-banyak olahraga. Karno bagi ayuk, hubungan suami istri tu jugo penting untuk bikin keharmonisan keluarga tetap terjago”¹¹³

(Walaupun ayuk lebih dewasa, ayuk dirumah harus tetap kelihatan cantik didepan suami, karena suami senang kalau

¹¹² Alex, wawancara, (Lubuklinggau, 10 April 2021)

¹¹³ Ely, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

melihat kita cantik, harum dan seksi. Apalagi di umur ayuk yang lebih tua, untuk menjaga suami betah dirumah dengan umur ayuk yang sudah segini, ayuk jaga kesehatan, capeknya ayuk kurangi agar selalu kelihatan fresh, perbanyak olahraga. Karena bagi ayuk, hubungan suami istri itu juga penting untuk membuat keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga).

Ibu Tarmi mengatakan:

“Yo walaupun bude usianyone dem lanjut cak ini, selalu ngusahain biar tetap fit terus. Kalo bedandan tu idak, cuman harus selalu keliatan rapi kan. Terus jago kesehatan tu jago penting nian dijago, olahraga, minum jamu rajin, meskipun dak kuat lagi sering-sering, tapi setidaknya masih bisa sekali-kali.”

(Ya walaupun bude usianya sudah lanjut seperti ini, selalu mengusahan agar tetap selalu fit. Kalau berdandan itu enggak, tapi harus selalu kelihatan rapi. Dan kesehatan itu juga penting banget dijaga, olahraga, rajin minum jamu, walaupun enggak kuat lagi sering-sering, tetapi setidaknya masih bisa sekali-kali).

Bapak Ujang, suami dari Ibu Tarmi mengatakan:

“Yo dibikin seharmonis mungkin lah rumah tangga ni. Biar pun kami jaraknyo beda jauh, saling ngimbangin, saling memahami, bikin sesuatu yang baru biar dak bosan”

(Ya dibuat seharmonis mungkin sajalah rumah tangga ini. walaupun kami jaraknya beda jauh, tetapi saling mengimbangkan, saling memahami, membuat sesuatu yang baru agar tidak bosan).

Setelah menikah, hubungan yang harmonis, mesra dan penuh cinta harus tetap dipertahankan. Mengingat hubungan seksual antara pasangan termasuk salah satu komponen yang penting untuk dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain lemahnya iman, perselingkuhan terjadi dipacu oleh perilaku dan penampilan istri yang tidak menyenangkan suami, akibatnya suami mencari kesenangan

dengan perempuan yang lebih cantik dan menarik.¹¹⁴ Maka pentingnya bagi istri untuk selalu menjaga penampilan diri agar tetap cantik, harum dan seksi untuk menyenangkan hati suami.¹¹⁵ Terlebih ketika usia istri yang sudah memasuki usia lanjut, gairah untuk melakukan pencapaian seksual semakin berkurang. Akan tetapi hal ini tidak dijadikan alasan bagi beberapa istri untuk tidak dapat melayani suami, melakukan hubungan seksual dapat dilakukan seperlunya saja sebagai niat untuk melaksanakan sunnah dalam rumah tangga.¹¹⁶

4. Membangun Jiwa Religius

Perkawinan yang didasari dengan keimanan kepada Allah SWT akan menguatkan rumah tangga melalui nilai-nilai spiritual untuk menuju keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.¹¹⁷ Kepemimpinan suami dalam keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah dan materi, akan tetapi juga diperlukan untuk dapat membimbing keluarga dalam keagamaan seperti mengajarkan anak dan istri untuk mengaji. Peranan nilai-nilai agama sangat penting untuk diamalkan sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.¹¹⁸ Melalui al-Qur'an dan al-Hadits, Islam mengajarkan bahwa perkawinan tidak hanya mengatur tentang hak dan

¹¹⁴ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), 156.

¹¹⁵ Ely, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

¹¹⁶ Tarmi, wawancara, (Lubuklinggau, 11 April 2021)

¹¹⁷ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 215.

¹¹⁸ Indra, Ahza, dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, 69.

keajiban antara suami istri saja, tetapi juga harus memperhatikan hubungan antara keluarga dengan Allah yaitu dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah sebagai cara untuk membersihkan hati. Jika suami memahami bahwa membahagiakan anak dan istri termasuk salah satu ketaatan kepada Allah, maka patuh kepada suami mempunyai sama kedudukannya sebagai ketaatan kepada Allah. Meskipun usia suami lebih muda, tidak dapat mengubah kodrat laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki dituntut untuk dapat menjadi suri tauladan bagi keluarganya dan menuntun keluarganya menuju ridha Allah, seperti yang dilakukan oleh keluarga Bapak Yadi mengajak keluarga untuk sholat berjama'ah dan menanamkan kepada diri anak dan istri untuk dapat selalu bersyukur dalam setiap keadaan.

Ibu Siti mengatakan:

“Meskipun suami ibu lebih mudo, yo tetap dio yang menjadi pemimpin dirumah ini. Kalo sholat yo dio jadi imam, ajak anak-anak sholat bareng. Yo namonyo imam dikeluargo, jadi panutan keluargo, jadi panutan istri. Suami ibu jugo biso bimbing ibu.”¹¹⁹

(Meskipun suami ibu lebih muda, ya tetap dia yang menjadi pemimpin dirumah ini. Kalau sholat ya dia jadi imam, ajak anak-anak sholat bersama. Ya namanya imam di keluarga, harus bisa

¹¹⁹ Siti, wawancara, (Lubuklinggau, 15 April 2021)

menjadi panutan keluarga, harus bisa menjadi panutan bagi istri. suami ibu juga bisa membimbing ibu).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga adalah dengan cara membangun komunikasi yang baik antara pasangan suami istri. Cara ini digunakan oleh pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Ani serta pasangan Bapak Choliz dan Ibu Isti bertujuan untuk saling mengenal kepribadian pasangan dan bertukar pikiran untuk dapat saling memahami keinginan pasangan. Sebab, usia dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak terhadap sesuatu, untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut beberapa pasangan yang menikah dengan perbedaan usia terpaut jauh ini memilih cara yang terampil dalam berkomunikasi dengan pasangan. Selanjutnya yang dilakukan oleh beberapa pasangan adalah dengan cara berlaku jujur, saling terbuka dan saling percaya. Cara ini dilakukan oleh pasangan Bapak Redi Haryanto dan Ibu Ita, pasangan Bapak Yadi dan Ibu Siti, pasangan Bapak Choliz dan Ibu Isti, pasangan Bapak Tumpal dan Ibu Lia. Kemudian cara yang dilakukan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga salah satunya adalah dengan menjaga romantisme dalam rumah tangga. Palsnya, dengan usia yang semakin menua, menjadi suatu tantangan bagi istri untuk tetap terlihat menarik di depan suami demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa pasangan yang mengupayakan dengan cara ini adalah Ibu Yanti istri dan Bapak Alex yang

selalu menjaga kesehatan agar diri tetap bugar, Ibu Ely pasangan dari Bapak Rahmat Triyadi yang harus selalu terlihat cantik dan menarik di depan suami, dan Ibu Tarmi yakni pasangan dari Bapak Ujang, meskipun faktor usia membuat gairah dalam hubungan seksual berkurang, Ibu Tarmi tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan memberi pelayanan terhadap suami walau hanya satu kali dalam satu minggu. Terakhir, untuk mengupayakan keharmonisan dalam rumah tangga adalah dengan menciptakan suasana yang religius dalam rumah tangga, cara ini dilakukan oleh Bapak Yadi dan Bapak Cholis yang selalu menciptakan ketenteraman dalam rumah tangga dengan cara mengajak anak-anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membiasakan untuk sholat berjama'ah.

Tabel 5
Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam
Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga

No	Nama	Beda Usia	Persoalan dalam Rumah Tangga	Upaya Menciptakan Keharmonisan
1	Ahmad	15 tahun	Berbeda cara pandang	Membangun komunikasi yang baik
2	Ani		Berbeda cara pandang	Membangun komunikasi yang baik
3	Alex	13 tahun	Pengendalian emosi	Menjaga romantisme dalam rumah tangga
4	Yanti		Pengendalian emosi	Menjaga romantisme dalam rumah tangga
5	Ujang	10 tahun	Pengendalian emosi	Menjaga romantisme dalam rumah tangga
6	Tarmi		Relasi seksual suami istri	Menjaga romantisme dalam rumah tangga
7	Yanto	9 tahun	Relasi seksual suami istri	Saling jujur, terbuka dan percaya
8	Ita		Relasi suami istri	Membangun komunikasi yang baik

9	Cholis	8 tahun	Berbeda cara pandang	Saling jujur, terbuka dan percaya
10	Isti		Berbeda cara pandang	Membangun komunikasi yang baik
11	Tumpal	7 tahun	Cemburu	Saling jujur, terbuka dan percaya
12	Lia		Cemburu	Saling jujur, terbuka dan percaya
13	Yadi	6 tahun	Ekonomi	Saling jujur, terbuka dan percaya
14	Siti		Ekonomi	Saling jujur, terbuka dan percaya
15	Tri	5 tahun	Pengendalian emosi	Menjaga romantisme dalam rumah tangga
16	Ely		Pengendalian emosi	Menjaga romantisme dalam rumah tangga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga macam persepsi masyarakat mengenai perkawinan beda usia jauh; *pertama*, perkawinan beda usia jauh merupakan hal yang biasa saja, karena dalam perspektif fiqh Munakahat tidak terdapat pembahasan secara langsung mengenai batas usia perkawinan, batas usia perkawinan juga tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah nya perkawinan, kemudian jenis perkawinan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Khadijah dengan perbedaan usia 15 tahun jauh lebih tua Khadijah dari Rasulullah. *Kedua*, kurang setuju terhadap perkawinan beda usia jauh dengan alasan bahwasanya menurut sebagian dari mereka seorang pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki dan sebaiknya memiliki usia yang lebih dewasa dari istri, kemudian dengan usia yang lebih dewasa dan lebih mempunyai banyak pengalaman dari suami, dikhawatirkan istri tidak dapat berbakti dan mematuhi suami, kemudian dengan usia istri yang jauh lebih tua dikhawatirkan tidak dapat menyesuaikan gairah suami yang sedang memuncak pada usia tersebut dalam hubungan suami istri. *Ketiga*, setuju terhadap perkawinan beda usia jauh lebih tua istri dari suami, dengan alasan bahwa usia bukan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kedewasaan

seseorang. Karena kedewasaan dapat dinilai ketika seseorang tersebut telah memiliki kecerdasan dalam berfikir dan bertindak.

2. Persoalan-persoalan yang sering kali terjadi dalam rumah tangga pasangan yang melakukan perkawinan beda usia jauh, diantaranya terdapat perbedaan dalam cara pandang, sulit untuk mengendalikan emosi, relasi (komunikasi) suami istri dikarenakan pasangan tersebut melakukan perkawinan jarak jauh, relasi seksual suami istri yang mana dengan usia istri yang tidak muda lagi memiliki keterbatasan dalam melayani suami, kecemburuan dikarenakan suami lebih muda banyak diperhatikan wanita, yang terakhir adalah masalah ekonomi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara pasangan, bersikap jujur, terbuka dan saling percaya, kemudian dengan usia yang tidak muda lagi seorang istri selalu berusaha memperhatikan penampilan dan kebugaran tubuh demi menjaga romantisme dalam rumah tangga, dan terakhir membangun jiwa religius dengan mendekatkan diri kepada Allah.

B. Saran

Perkawinan beda usia jauh lebih tua istri dari suami sebaiknya diminimalisir supaya mendapatkan kesetaraan baik usia, pekerjaan maupun kedewasaan. Sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, sebaiknya laki-laki lebih mempersiapkan diri baik secara moril ataupun materil agar dapat menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga. Selalu

meluangkan waktu untuk melakukan komunikasi dengan pasangan juga dianggap penting untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada antara kedua pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan

Tim penerjemah. *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid untuk Wanita*. Bandung: Marwah, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sumber dari Buku

Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Ali Syuaisyi, Syaikh Hafizh. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Al-Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Bekasi: Sukses Publishing, 2011.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Cet. I.

Bunyamin, Mahmudin, Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Fauzil Adhim, Mohammad. *Kado Pernikahan untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Ilyas, Moh. Muchtar. *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Indra, Hasbi, Iskandar Ahza, dan Husnani *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Moloeng, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Muslim al-Hajjaj ibn Muslim, Imam Abu Husain. *Shahih Muslim*. Riyad: Darussalam, 2000. Cet. 2.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Cet. I.
- Samih Umar, Muhammad. *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*. Solo: Aqwam, 2016.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: Yasmi, 2018.

Sumber dari Jurnal Online

Asrori, Achmad “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam,” *Al-‘Adalah*, no. 2(2015): 807-826 <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>

Fa’atin, Salmah “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif,” *Yudisia*, no. 2(2015):435-460 <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2>

Hatta, Moh. “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Al-Qanun*, no.1(2016):202 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

Ishaq, Zamroni. “Diskursus Kepemimpinan Suami dalam Keluarga (Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer),” *Jurnal Ummul Qura*, no. 2 (2014): 24-26 <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2030>

Shodikin, Akhmad “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Mahkamah*, no. 1(2015):114-124 <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
Asman. "Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif," *Journal of Islamic*

Law, no.1(2021):119-137 <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/66>

Sumber dari Website

Izzatul Muna, Fina. "Kisah Pernikahan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah," *Almunawwir Komplekq.com*, 17 September 2020, diakses 22 April 2021, <http://almunawwirkomplekq.com/kisah-pernikahan-rasulullah-dan-sayyidah-khadijah/>

Swararahima. "Lies Marcoes Natsir, MA. Dewasa itu Aqil Baligh, Bukan Hanya Baligh," *Rahima*, 02 Agustus 2018, diakses 04 April 2021, <https://swararahima.com/2018/08/02/lies-marcoes-natsir-ma-dewasa-itu-aqil-baligh-bukan-hanya-baligh/>

Wahdah. "Nabi Menikah dengan Khadijah (Serial Sirah Nabawiyah)," *Wahdah.or.id*, 9 Februari 2019, diakses 22 April 2021, <https://wahdah.or.id/nabi-menikah-dengan-khadijah-serial-sirah-nabawiyah-11/>

Sumber dari Skripsi Online

Fahmi Junaidi, Mohammad. "Upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir: Studi pada dosen wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1924/>

Khairunnas. “Pengaruh Perkawinan Beda Usia Terlampau Jauh Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Atas Perkawinan Keturunan Arab di Kelurahan Potu Kabupaten Dompu)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2009. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5254/13>

Munawwarah, Aisyatul. “Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9399/>

Septuri, Yopandra. “Pernikahan Usia Lanjut dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4264/>

Hanggara, Anggi. “Upaya pasangan suami-istri tuna netra dalam membentuk keluarga sakinah: Studi kasus di Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Malang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7062/>


LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Identitas Informan


1. Siapakah nama Ibu/Bapak?
2. Berapakah usia Ibu/Bapak?
3. Tahun berapakah menikah?
4. Berapa perbedaan usia antara Ibu/Bapak?
5. Apa profesi Ibu/Bapak?

B. Pertanyaan Kepada Informan

1. Bagaimana awal mula bisa menikah dengan pasangan beda usia jauh?
2. Bagaimana proses selama menjalani perkawinan dengan pasangan beda usia jauh?
3. Persoalan-persoalan apa saja yang biasanya terjadi dan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga?
4. Bagaimana cara penyelesaian ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga?
5. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?



Gambar 1: Surat Balasan Penelitian dari Kecamatan Lubuklinggau Timur II



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
 Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

IZIN PENELITIAN STRATA I (SI)
 Nomor : 0085/SIP-SI/DPM-PTSP/IV/2021

DASAR

- a. Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-667/F Sy.1/TL.01/04/2021 Tanggal 15 April 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian
- b. Rekomendasi Kantor Kesehatan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor 070/86/Bakesbangpol-1-IV/2021 Tanggal 16 April 2021 Perihal Izin Penelitian
- c. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
- d. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
- e. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendelagatan Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.


MEMBERI IZIN

KEPADA


1. Nama Mahasiswa	SA'ADATUL ASHFIYA
2. NIM/NPM	17210186
3. Program Studi	Hukum Keluarga Islam
4. Tempat Penelitian	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
5. Judul Penelitian	"Upaya Pasangan Beda Usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)"
6. Lama Penelitian	1 (Satu) Bulan

Surat Izin Penelitian Strata I (SI) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbh

1. Penelitian tidak mengganggu kegiatan yang ada di tempat penelitian,
2. Tidak menyalahgunakan hasil dari penelitian,
3. Benar-benar digunakan untuk kepentingan Pendidikan



DI TETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL 19 APRIL 2021
An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU




HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19840510 200212 1 003

Digitally signed by Hendra Gunawan, S.STP. M.Si
 DN: cn=Hendra Gunawan, o=PTSP, ou=DPM,
 ou=Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 ou=Pemerintah Kota Lubuklinggau, ou=Kota
 Lubuklinggau, ou=Sumatera Selatan, c=ID
 Reason: I am the author of this document
 Location: great location here
 Date: 2021.04.20 14:08:09+07'00
 First Reader Version: 1.0.1


DPM-PTSP LLG

Scanned by TapScanner

Gambar 2: Surat Izin Penelitian di Kecamatan Lubuklinggau Timur II




Gambar 3: Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi


 **Cek Plagiasi Admin** 20 Mei 2021 19.47 (3 hari yang lalu) ☆ ↶ ⋮
kepada saya ▾

NAMA : SA'ADATUL ASHFIYA
NIM : 17210186
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PASANGAN BEDA USIA JAUH DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II, SUMATERA SELATAN)
SIMILARITI : 16%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

⋮

UPAYA PASANGAN BEDA USIA
 UPAYA PASANGAN...

Gambar 4: Hasil Cek Plagiasi Skripsi




Gambar 5: Wawancara Via Telepon



Gambar 6: Wawancara di Kediaman Pelaku Perkawinan



Gambar 7: Wawancara di Kediaman Pelaku Perkawinan



Gambar 8: Contoh Surat Register Nikah